

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BUKET BUNGA DENGAN SISTEM PESANAN DI KIOS BUNGA AFM
PASAR SLEKO MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

ASTIN FITRIA LARASATI

NIM 210217091

Pembimbing :

ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :


Nama : Astin Fitria Larasati
NIM : 210217091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli
Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga
AFM Pasar Sleko Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 04 November 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Isnatin Ulfah, M.H.I.
NIP. 197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Astin Fitria Larasati
NIM : 210217091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli
Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga
AFM Pasar Sleko Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

- Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H
2. Penguji 1 : Lia Noviana, M.H.I
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 23 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

MOTTO


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

(an-Niṣā' ayat 29)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 122.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Asparin dan Ibu Martinah yang saya cintai dan sangat berharga dalam hidup saya, yang sudah merawat dan mendidik saya, karena dengan dukungan, semangat dan do'a dari orang tua saya bisa mengejar impian saya dengan menyelesaikan kuliah saya dengan lancar. Terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya.
2. Kakak tercinta saya Astik Diah Martiani, S.Pd, dan adik saya Asrul Setya Nur Abidin yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk selalu berusaha dan berjuang sampai bisa mendapat gelar sarjana.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk sahabat-sahabat baik saya dan teman seperjuangan yang selalu ada untuk saya, sudah mendengarkan keluhan-kesahku, memberikan pundak untuk bersandar dan memberikan semangat yang luar biasa, terimakasih sudah membantu saya sampai di titik ini.

ABSTRAK

Larasati, Astin Fitria, 2021, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata Kunci : Pemesanan, Bunga Buket, *istiṣnā'*

Transaksi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satunya jual beli dengan sistem pesanan, jual beli seperti ini dalam hukum Islam dinamakan *istiṣnā'*. Jual beli *istiṣnā'* mempunyai peranan penting dalam menggairahkan aktivitas produksi dan membangkitkan ekonomi Islam, seperti halnya dengan jual beli pesanan buket bunga di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun, dalam praktiknya pihak kios terkadang melakukan penambahan harga di akhir pengambilan pesanan tanpa sepengetahuan pihak konsumen, mengubah kualitas dan waktu pengambilan. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Hal tersebut menjadi kegelisahan penulis sehingga melakukan penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan terdahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun sudah sesuai dengan akad *istiṣnā'* karena dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari *istiṣnā'* yang meliputi *āqidain*, *shīgat*, dan *ma'qūd alaih* menurut pendapat Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanābilah, tetapi belum sesuai menurut pendapat Shāfi'ī karena pihak yang bertransaksi harus dalam satu majelis. Namun ketika akad telah dilaksanakan terdapat wanprestasi yang dilakukan kedua belah pihak, di mana penjual memberikan tambahan harga kepada konsumen pada saat melakukan pengambilan pesanan, dan buket yang dipesan tidak sesuai desain dan kualitas produk. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli membatalkan kontrak tanpa memberikan konfirmasi, hal ini di dukung dengan pendapat Ḥanafiyah, Mālikiyah, Shāfi'iyah, Ḥanābilah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun”, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai praktik jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun. Dalam pemesanan tersebut terjadi adanya wanprestasi yang di lakukan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, di mana pembeli melakukan pembatalan sepihak ketika bunga telah siap di toko, sedangkan penjual meminta tambahan harga tanpa sepengetahun pembeli, merubah kualitas dan merubah waktu pengambilan tanpa konfirmasi kepada pembeli.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak rintangan dan hambatan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Mu'afiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamatertercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Isnatin Ulfah, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Ibu Hermin selaku pemilik toko kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalan data dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt semata, maka dari itu penulis


menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk ini sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 04 November 2021



Astin Fitria Larasati
210217091



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	,	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. ... Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”.
Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍāf ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.

Muḍāf : maṭba’at al-‘Ammah.

7. Kata yang berakhir dengan *yā’* mushaddadah (*yā ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbutah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mua’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Kehadiran Peneliti	12

3. Lokasi Penelitian	12
4. Data dan Sumber Data.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	16
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	16
8. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II: KONSEP JUAL BELI <i>ISTIṢNĀ'</i>	
A. <i>Istiṣnā'</i>	20
1. Pegertian <i>Istiṣnā'</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Istiṣnā'</i>	21
3. Rukun dan syarat <i>Istiṣnā'</i>	23
4. Perbedaan Salam dan <i>Istiṣnā'</i>	33
5. Berakhirnya Akad <i>Istiṣnā'</i>	34
6. Mekanisme Pembayaran Transaksi <i>Istiṣnā'</i>	35
7. Penetapan Harga dalam <i>Istiṣnā'</i>	36
B. Wanprestasi	38
1. Pengertian Wanprestasi	38
2. Wanprestasi Menurut KHES	39
 BAB III: PRAKTIK JUAL BELI BUKET BUNGA DENGAN SISTEM PESANAN DI KIOS BUNGA AFM PASAR SLEKO MADIUN	
A. Profil Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun	42

1. Latar Belakang Usaha Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun.....	42
2. Omset Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun.....	44
3. Keunikan Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun.....	45
B. Pemesanan Buket Bunga di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun.....	47
1. Akad dalam Pemesanan Buket Bunga di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun	47
2. Wanprestasi dalam Jual Beli Buket Bunga di kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun	54
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKET BUNGA DENGAN SISTEM PESANAN DI KIOS BUNGA AFM PASAR SLEKO MADIUN	
A. Analisis Hukum Islam terhadap akad dalam Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Kota Madiun.....	62
B. Analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda dan barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana terdapat pihak yang memberikan benda-benda dan terdapat pihak lain yang menerima benda-benda tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli dapat juga diartikan saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang merupakan aspek hukum Islam dengan ruang lingkungannya yang sangat luas.²

Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam. Kebolehan ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran Surat an-Niṣa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 3.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 122.

Menurut jumhur ulama untuk mencapai keabsahan jual beli, harus dipenuhi rukun dan syarat dalam melakukan jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli adalah adanya pedagang dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya *ijāb dan qabūl*, berbeda menurut ulama Ḥanafiyah, ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa rukun dari jual beli hanyalah *ijāb dan qabūl*.⁴ Akad *ijāb dan qabūl* adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi.⁵ Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

Di dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya. Jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tangguh. Jual beli secara tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli *murābahah*, *salam* dan *istiṣnā'*.⁶ Ketiga jual beli tersebut sebenarnya hampir sama persamaannya adalah sama-sama menjual barang dengan sistem pesanan sedangkan perbedaannya terletak pada cara pembayarannya, pembayaran *murābahah* dan *salam* dibayarkan saat kontrak, sedangkan untuk *istiṣnā'* bisa saat kontrak, bisa diangsur atau bisa dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

⁴ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 77.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2016), 98.

⁶ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), 61.

Konsep jual *istiṣnā'* adalah pembeli (*mustaṣni'*) memesan barang (*maṣnū'*) kepada penjual (*ṣāni'*) dengan kriteria yang jelas dan pembayaran dapat diserahkan secara bertahap ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan.⁷ Agar *istiṣnā'* menjadi sah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut : pertama, barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian meliputi jenis, tipe, kualitas dan kuantitas dan waktu penyerahan barang.⁸

Kedua harga dalam jual beli *istiṣnā'*, harga dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi.⁹ Di dalam kegiatan muamalah harga harus diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli *istiṣnā'* boleh berbeda-beda sesuai dengan pesanannya. Setelah harga ditetapkan, maka harga tidak dapat dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak. Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga juga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 130.

⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 409.

material atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.¹⁰

Praktik jual beli pesanan dapat dijumpai di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun. Jual beli yang terjadi di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun adalah memesan bunga apa saja yang akan digunakan dalam buket dan model buket yang diinginkan. Dalam pemesanan buket bunga tersebut harga buket ditentukan di awal pesanan sesuai dengan jenis bunga yang akan digunakan dalam buket bunga dan tingkat kesulitan model buket bunga. Pembayaran pesanan dilakukan ketika pesanan telah selesai dibuat atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Hal ini telah tertulis di nota kesepakatan baik untuk harga, waktu pengambilan dan bunga apa saja yang dipesan.¹¹

Jual beli di kios bunga AFM pasar Sleko Madiun dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli, dikarenakan atas dasar kepercayaan tersebut, penjual tidak mewajibkan kepada pembeli adanya uang tanda jadi dalam melakukan transaksi pesanan. Padahal uang tanda jadi sangat diperlukan agar tidak terjadi wanprestasi oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.¹²

Pada praktiknya, jual beli dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Kota Madiun ini terdapat beberapa pembeli yang telah

¹⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, 409.

¹¹ Hasil Observasi, 10 Januari 2021.

¹² Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari pembeli untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karna keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. (Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: kencana, 2014).

melakukan pemesanan barang namun mereka tidak mengambil barang tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali, hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual karena bunga buket tidak dapat bertahan berhari-hari, sehingga kualitas bunga menurun dan menyebabkan kerugian.¹³ Namun penjual kios bunga AFM juga beberapa kali sering melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen, seperti perubahan kualitas, perubahan waktu pengambilan dan perubahan harga yang dilakukan oleh oleh penjual.¹⁴ Hal ini disebut dengan tindakan wanprestasi, di mana pihak yang melakukan akad tidak memenuhi.

Terkait dengan perubahan harga di atas penjual mengatakan bahwa ada perubahan harga disebabkan karena harga bahan baku yang digunakan mengalami kenaikan. Namun perubahan harga yang terjadi disini tanpa sepengetahuan dari pihak pemesan. Pihak pemesan mengetahui harga yang berubah ketika pemesan mengambil barang pesanan tersebut. Ketidaksesuaian inilah yang membuat beberapa konsumen kecewa dan merasa dirugikan karena apa yang diminta dan disepakati tidak sesuai di awal akad.¹⁵

Jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun dipilih sebagai lokasi penelitian karena kios ini menyediakan bunga yang cukup lengkap dengan harga yang lebih murah. Kualitas bunga di toko AFM ini juga selalu baik dan segar, sehingga banyak diminati oleh anak-anak muda sebagai hadiah untuk acara-acara seperti ulang

¹³ Hasil Observasi di Kios Bunga AFM, 10 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Della dan Maya, Hasil Wawancara, 10 Juli 2021

¹⁵ Hasil Observasi di Kios bunga AFM, 15 Juli 2021 Pukul 09.00 WIB.

tahun, wisuda, lamaran, pernikahan dan sebagainya. Hal menarik lainnya adalah dalam transaksi jual beli ini tidak menutup kemungkinan ada kecurangan yang terjadi baik dari pihak penjual dan pembeli.¹⁶

Paparan data di atas menjelaskan bahwa ada hal yang menarik yaitu dalam teori disebutkan bahwa dalam jual beli *istiṣnā* terdapat syarat dan rukun yang sudah disepakati pada saat akad, tetapi pada faktanya di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun terdapat beberapa masalah seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli, perubahan kualitas, perubahan waktu pengambilan dan perubahan harga yang dilakukan oleh penjual.

Berdasarkan kesenjangan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut mengenai jual beli buket bunga dengan sistem pesanan *istiṣnā*' di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun?

¹⁶ Hasil Observasi di Kios bunga AFM, 15 Juli 2021 Pukul 09.00 WIB.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jual beli *istiṣna'*, khususnya pemahaman tentang pesanan buket bunga di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun dari sudut pandang *istiṣna'*, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha pesanan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya masyarakat Islam yang menyangkut masalah pesanan buket bunga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan sekarang. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Pertama, Skripsi Anjani Cahyaman Kodaria (IAIN Ponorogo, 2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septyani Wahyu *Production* Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.”¹⁷. Penelitian tersebut mengasilkan kesimpulan (1) bahwa harga yang ada di Septyani sudah sesuai dengan hukum Islam karena terpenuhinya syarat dan rukun *istisnā'* dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya ada salah satu syarat *istisnā'* yang tidak terpenuhi (2) bahwa kualitas yang ada di Septyani sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum dengan hukum Islam, dikatakan sudah sesuai karna sesuai akad permintaan di awal, dikatakan belum sesuai dikarenakan barang yang diberikan tidak sesuai di awal akad.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *istisnā'*. Perbedaan, penelitian yang dilakukan Anjani Cahyaman difokuskan terhadap harga dan kualitas produk

¹⁷ Anjani Cahyaman Kodaria, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).vii.

dalam pesanan desain kartu undangan di Septyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan difokuskan terhadap akad dan wanprestasi dalam pemesanan buket bunga di kios AFM Pasar Sleko Madiun.

Kedua, Skripsi Qonita Qurrota A'yun (IAIN Ponorogo, 2021) dengan judul “Implementasi Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *istisnā'* terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah di PT. Sabab Podho Moro Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan (1) Implementasi akad jual beli *istisnā'* dalam pembiayaan kepemilikan rumah syariah di PT. Sabab Podho Moro telah sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor 06/IV/DSN-MUI/2000 tentang jual beli *istisnā'*. (2) Dalam mengimplementasikan akad *istisnā'* khususnya terkait penerapan hak *khiyār* masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisnā'*, karena ada salah satu fatwa yang belum terpenuhi.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan sistem *istisnā'*. Perbedaan, penelitian yang dilakukan Qonita Qurrata A'yun adalah implementasi fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 yang difokuskan terhadap akad dan penetapan hak *khiyār* dalam pembiayaan kepemilikan rumah syariah di PT. Sabab Podho Moro Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Sedangkan penelitian

¹⁸ Qonita Qurrota A'yun, Implementasi Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā'* terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah di PT. Sabab Podho Moro Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), vii.

yang akan peneliti lakukan difokuskan terhadap akad dan wanprestasi dalam pemesanan buket bunga di kios AFM Pasar Sleko Madiun.

Ketiga, Skripsi Anin Nur Hamidah (IAIN Ponorogo, 2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan (1) berdasarkan hukum Islam akad dalam jual beli di Kavana Mebel tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. (2) penetapan harga jual beli pesanan di Toko Mebel Kavana di Desa Mlarak sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat dalam jual beli *istishnā'*.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan akad *istishnā'*. Perbedaan, penelitian Anin Nur Hamidah difokuskan terhadap akad dan penetapan harga dalam pemesanan di Kavana Mebel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan difokuskan terhadap akad dan wanprestasi dalam pemesanan buket bunga di kios AFM Pasar Sleko Madiun.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, pembahasan yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini akan difokuskan terhadap akad dan wanprestasi dalam pemesanan buket bunga. Selain itu lokasi yang digunakan dalam penelitian

¹⁹ Anin Nur Hamidah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), vii.

ini berbeda dengan skripsi terdahulu dimana penelitian ini bertempat di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melihat objek secara langsung dan mencari data langsung di lapangan. Dengan kata lain, penelitian lapangan yang dilakukan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini peneliti berlaku sebagai subjek (pihak yang melakukan penelitian).²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data tentang praktik jual beli bunga buket dengan sistem pemesanan di kios bunga AFM.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengatur baik buruknya perbuatan berdasarkan ajaran yang ada dimasyarakat, yang diharapkan mampu menjadi kondisi yang aman sentosa. Dalam konteks studi Islam, pendekatan normatif memandang masalah dari sudut legal formal (halal haram, tidak boleh, dan baik buruk) dan atau normatifnya, yaitu seluruh ajaran Islam yang terkandung dalam *nass*. Pendekatan ini digunakan untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum Islam yang

²⁰Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.

normatif.²¹ Dalam hal ini pendekatan normatif digunakan untuk menguraikan teori, ketentuan *naṣṣ* dan pandangan para ahli *fiqh* tentang jual beli *istiṣnā'*. Kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisis fakta pelaksanaan jual beli pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun yaitu berkaitan akad dan wanprestasi dalam jual beli buket bunga.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan perantara, namun peran penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dari kedua hal tersebut nantinya dapat diuraikan secara berturut-turut.²² Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pemilik kios bunga AFM dan beberapa informan yang melakukan transaksi di kios bunga AFM guna menggali data terhadap praktik jual beli bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian berhubungan langsung dengan kasus-kasus dan situasi masalah yang akan diteliti oleh peneliti.²³ Lokasi penelitian ini berada di kios bunga Pasar Sleko Madiun, lokasi ini dipilih karena dalam toko bunga AFM ini merupakan toko bunga yang cukup

²¹ Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, 6.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 163.

²³ Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

lengkap dan diminati banyak anak muda, sehingga banyak terjadi pemesanan buket bunga untuk acara dan sebagai hadiah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data dan Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti berusaha menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut.

- 1) Data umum, yaitu data yang terkait dengan profil kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun yang mencakup gambaran umum tentang gambaran umum kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun, omset kios AFM Pasar Sleko Madiun, keunikan dari kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.
- 2) Data khusus, yaitu data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan, akad dan wanprestasi dalam pemesanan buket bunga di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian yang dijadikan sampel. Subjek ini beaneka macam, dapat berupa manusia dalam penelitian sosial, dapat berupa benda mati atau juga benda hidup untuk penelitian eksakta.²⁴

²⁴ Sutanto, *Buku Pintar Bikin Proposal Tepat Sasaran* (Yogyakarta: Mitra Buku, 2013), 77.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan Ibu Hermin selaku pemilik kios bunga AFM pasar Sleko Madiun untuk mendapatkan data berupa profil kios AFM Pasar Sleko Madiun, omset dari kios AFM Pasar Sleko dan catatan pemesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun, serta *customer* pesanan yaitu Bellanita, Tya, Ivanti, Diah, Niken dan Meris untuk mendapatkan data tentang praktik pelaksanaan jual beli buket bunga bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.²⁶ Data sekunder digunakan untuk mendapatkan data tentang dokumentasi berupa gambar atau foto produk buket bunga yang dijual, kualitas bunga, ukuran buket bunga, dan catatan pemesanan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi partisipatif, kegiatan wawancara yang mendalam dengan informan atau

²⁵ Jonataan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

²⁶ Jonataan Sarwono, *Metode Penelitian*, 209.

subjek penelitian, pengumpulan dokumen-dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian.²⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara atau teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data dengan Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa, waktu, ruang, tempat, pelaku, kegiatan dan benda-benda.²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik pemesanan dan wanprestasi yang terjadi di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

b. Pengumpulan Data dengan Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka untuk menggali Informasi dan data untuk mengungkapkan makna permasalahan yang terjadi.⁵⁸ Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁵⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemilik kios bunga AFM yaitu Ibu Hermin dan melakukan kegiatan tanya jawab dengan beberapa pembeli di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

²⁷ M. Djunadi Ghony & Fuazan Almanshur, *Metode Penelitian*, 163.

²⁸ Almanshur, *Metode Penelitian*, 165.

Pembeli yang penulis wawancarai yaitu Bellanita, Tya, Ivanti, Diyah, Niken dan Meris Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penyimpanan dan pembuatan bukti-bukti yang disertai dengan gambar, suara dan tulisan terhadap segala hal baik peristiwa maupun objek yang sedang diamati oleh peneliti.⁶⁰ Dalam penelitian ini data dokumehtasi berupa gambar atau foto produk buketbunga yang dijual, kualitas bunga, ukuran buket bunga, dan catatan nota pemesanan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 334.

memanfaatkan sesuatu yang lain, sehingga data yang diperoleh dapat diterima atau dipercaya maka peneliti menggunakan beberapa teknik:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu proses membandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dimana semakin banyak data yang diperoleh semakin baik hasil penelitiannya. Data diperoleh dengan melakukan wawancara pihak penjual di kios bunga AFM Ibu Hermin, dan pihak pembeli yaitu Bellanita, Diyah, Tya, Ivanti,
- b. Triangulasi Metode, yaitu jenis penelitian triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. Dengan menggunakan metode wawancara dan observasi pada pihak penjual dan pembeli yang berada di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan dalam penulisan ini sehingga menimbulkan adanya keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain, , sistematika pembeahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membuat pola dasar dari keseluruhan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah tentang jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun,

rumusan masalah yang difokuskan pada akad dan wanprestasi yang akan ditinjau dengan teori hukum Islam, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : JUAL BELI *ISTISHNĀ'*

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang telah disajikan. Pada bab ini akan dijelaskan teori tentang jual beli *istishnā'*. Teori yang dimaksud yaitu teori yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Teori dalam penelitian ini adalah jual beli *istishnā'* yang terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu: Pengertian *istishnā'*, dasar hukum *istishnā'*, syarat dan rukun *istishnā'*, berakhirnya akad *istishnā'*, mekanisme pembayaran transaksi *istishnā'* dan penetapan harga dalam *istishnā'*, wanprestasi.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BUKET BUNGA DENGAN SISTEM PESANAN DI KIOS BUNGA AFM PASAR SLEKO MADIUN

Bab ini berisi penyajian data dari hasil pengumpulan serta pengamatan data di lapangan dan menjadi gambaran yang mengarah ke pembahasan penelitian yang meliputi : Profil kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun (latar belakang

berdirinya kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun, profil pemilik, produk yang dijual, omset, keunikan dari kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun), dan jual beli buket dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKET BUNGA DENGAN SISTEM PESANAN DI KIOS BUNGA AFM PASAR SLEKO MADIUN

Bab ini merupakan analisis penulis yaitu data-data yang sudah dipaparkan pada bab III akan dibaca dengan pisau menggunakan teori yang dipaparkan pada bab II. Pada bab ini akan diketahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual beli bunga buket dengan sistem pesanan di kios bunga AFM pasar Sleko Madiun, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli buket bunga di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban umum dari permasalahan dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

JUAL BELI *ISTIṢNĀ'*

A. *Istiṣnā'*

1. Pengertian *Istiṣnā'*

Istiṣnā' merupakan akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah disepakati pada saat awal akad, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah untuk pembayarannya dilakukan dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.¹ *Istiṣnā'* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam dengan alasan *istihsan* atau kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissy*) ataupun maknawiah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan dalam beberapa masa.²

Menurut ulama Shāfi'iyah dan Mālikiyah bahwa *istiṣnā'* adalah salah satu praktik jual beli dalam bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*. Dan bila tidak memenuhi persyaratan *salam*, maka tidak dibenarkan alias batil. Menurut Hanābilah *istiṣnā'* adalah jual beli yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad *salam*.³

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 136.

² Ibid., 138.

³ Zainul Arifin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Bogor: LPPM Tazkia, 2007), 67.

Menurut Ḥanafiyah *istiṣnā'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan akad janji atau akad ijarāh atas pekerjaan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelumnya terjadi akad tetapi sesuai dengan bentuk yang diminta maka akad tersebut adalah dibenarkan.⁴

Jadi secara sederhana, *istiṣnā'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen sesuatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

2. Dasar Hukum *istiṣnā'*

a) Al-Qur'an

Landasan syariah transaksi *istiṣnā'* terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat *An-Nisā* ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

^{4 4} Zainul Arifin, *Pengantar Fiqih*, 67.

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

b) *Ḥadīth*

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ

كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Shalih Abu AL Khalil] dari ['Abdullah bin Al Harits] yang dinisbatkannya kepada [Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".(HR. Bukhari No.2109 dan Muslim dari Hakim bin Hizam Ra).⁶

c) *Ijma*

Menurut Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Hanābilah akad *istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam*, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Dengan catatan,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 122.

⁶ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, al-Bukhārī, *Saḥīḥ Bukhārī*, Vol III h.120 No. 2109.

terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad salam. Di antaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Shāfi'īyah menambahkan, proses penyerahan objek akad (*maṣnū'*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak.⁷

3. Syarat dan Rukun *istiṣnā'*

a. Rukun *istiṣnā'*:

1) *Āqidain*

Āqidain (penjual dan pembeli) secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).⁸

Syarat *āqidain* menurut imam Mālikīyah yaitu :

- a) Penjual dan pembeli harus mumayiz,
- b) Penjual dan pembeli merupakan pemilik barang,
- c) Penjual dan pembeli dalam keadaan sukarela.
- d) Penjual harus sadar dan dewasa, imam maliki tidak mensyaratkan harus Islam bagi *āqidain*, kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula sah jual beli orang yang buta.⁹

Syarat *āqidain* menurut imam Ḥanabīlah adalah berikut ini :

- a) Dewasa, *āqid* harus dewasa (baligh dan berakal)

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 138.

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Mu'amalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 4.

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

b) Ada keridhaan, tidak ada unsur paksaan. Imam Hambali menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau kebutuhan mendesak dengan harga tidak lazim.¹⁰

Menurut ulama Shāfi'iyah, syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan transaksi jual beli dengan sistem *istiṣnā'* adalah *'āqidain*. Dalam arti perlaku telah baligh dan cakap dalam beragama serta mempunyai hak dalam membelanjakan harta. Syarat-syarat tersebut di amini oleh ulama Ḥanabīlah.¹¹ Ulama Mālikīyah dan Ḥanafīyah mensyaratkan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat :

- a) Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b) Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji
- c) *Ṣāni'* menyatakan kesanggupan untuk membuat barang
- d) Apabila bahan baku berasal dari *mustaṣni'*, maka akad ini bukan lagi *istiṣnā'*, akan tetapi berubah menjadi *ijarāh*.
- e) Apabila isi akad mensyaratkan *ṣāni'* hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi *istiṣnā'*, akan tetapi berubah menjadi *ijarāh*.

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual*, 17.

¹¹ Muftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhab* (Yogyakarta: Maktābh Al-Ḥanīf, 2009), 264.

- f) *Maṣnū'*, barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.
- g) Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang *shara'* (najis, haram/tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat).¹²

2) *Ijāb qabūl*

Menurut ulama Shāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa transaksi jual beli yang sudah terjadi ditandai dengan adanya *ijāb qabūl*. Transaksi itu masih bebas atau tidak mengikat selama kedua belah pihak masih ada di tempat transaksi. Masing-masing kedua belah pihak memiliki pilihan untuk meneruskan atau membatalkan selama masih berkumpul dan belum terpisah, yaitu bebas menentukan pilihan. Baik dalam segi ukuran, kesepakatan atas harga, dan barang.

Menurut ulama Mālikīyah *ijāb* merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan *qabūl* suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari mutamallik (orang yang mencari kepemilikan). Ulama Hanafiyah membagi lafadh-lafadh *ijāb qabūl* dalam jual beli *istiṣnā* menjadi dua macam yaitu terkadang sharih (jelas) dan terkadang kinayah (samar atau sindiran).¹³

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 20.

¹³ Muftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, 269.

Syarat *shīgat* menurut Mālikīyah yaitu:

- a) Tempat akad harus bersatu.
- b) Pengucapan *ījab* dan *qabūl* tidak terpisah, antara *ījab* dan *qabūl* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan.

Syarat *shīgat* menurut Shāfi'īyah, yaitu:

- a) Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan *shīgat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya.
- b) Ditujukan kepada seluruh badan yang akad.
- c) *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju pada *ījab*
- d) Pengucapan *ījab* dan *qabūl* harus sempurna.
- e) *ījab* dan *qabūl* tidak terpisah.
- f) Tidak berubah lafazd.
- g) Harus menyebutkan barang dan harga.
- h) Ketika mengucapkan *shīgat* harus disertai niat (maksud).¹⁴

Syarat *shīgat* menurut Ḥanabīlah yaitu :

- a) Tidak terpisah.
 - b) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
 - c) Berada ditempat yang sama.
- 3) Objek yang ditransaksikan

Menurut ulama Mālikīyah dan Shāfi'īyah, tujuan objek yang ditransaksikan tidak bertentangan dengan transaksi yang seharusnya. Dengan kata lain, sesuatu tidak dapat ditransaksikan bila transaksi itu

¹⁴ Muftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, 269.

bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.¹⁵ Objek akad harus ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad akan mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat objek akad yang ditransaksikan.¹⁶

Menurut ulama Hanābilah dan Za'far salah seorang tokoh madhhab Ḥanafī menyatakan bahwa akadnya bukan atas suatu barang namun akadnya adalah mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurutnya yang disepakati adalah jasa bukan barang.¹⁷

Syarat *ma'qūd alaih* menurut Mālīkīyah yaitu:

- a) Bukan barang yang dilarang oleh *shara'*.
- b) Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr, babi, dan lain-lain.
- c) Bermanfaat menurut pandangan *shara'*.
- d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- e) Dapat diserahkan.

Syarat *ma'qūd alaih* menurut Shāfi'īyah yaitu :

- a) Suci.
- b) Dapat diserahkan.
- c) Bermanfaat.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 180

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, 187.

¹⁷ Ibid., 187.

- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e) Jelas dan diketahui oleh dua orang yang melakukan akad.

Syarat *ma'qūd alaih* menurut Hanābilah yaitu:

- a) Barang harus diserahkan ketika akad.
- b) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- c) Harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- d) Milik penjual secara sempurna.
- e) Harus berupa harta, *ma'qūd alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan *shara'*.
- f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah

b. Syarat *Istisnā'*

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat. Tujuan adanya syarat tersebut untuk menghindari jual beli *ghārār* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, makakad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat terlaksananya akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut Mālikīyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik *khiyār* untuk menetapkan maupun membatalkan.¹⁸

¹⁸ Jamaludin, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 87.

Menurut Jumhur ulama akad *istiṣnā'* sah dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan dalam akad *salam*. Di antaranya sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang karena merupakan objek transaksi yang harus di ketahui spesifikasinya.
- 2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam artian, barang tersebut bukan merupakan barang aneh.
- 3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan Ḥanafiyah.¹⁹

Menurut pendapat Shāfi'iyah dan Mālikīyah barang yang sah ditransaksikan harus memenuhi beberapa syarat-syarat diantaranya :

- 1) Suci bendanya
- 2) Barang yang bermanfaat menurut shara'
- 3) Barang yang dapat di serahkan
- 4) Barang yang dapat diserahkan oleh pihak penjual.²⁰

Menurut pendapat Ḥanafiyah barang yang sah ditransaksikan harus memenuhi beberapa syarat-syarat diantaranya :

- 1) Barang (*maṣnū'*). *Maṣnū'* atau barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang yang meliputi :

¹⁹ Jamaludin, *Fikih Muamalah*, 87.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),135.

- a) Jenis, misalnya *maṣnū'* itu berupa mobil, pesawat, atau yang lain.
- b) Tipe, apakah *maṣnū'* itu berupa mobil kijang, rumah tipe RRS, atau lainnya.
- c) Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya.
- d) Kuantitas, berapa jumlah unit atau berat *maṣnū'*.

Imam Ḥanafī menyatakan bahwa komoditi yang diakadkan haruslah berasal dari tipe barang yang ditransaksikan melalui *istiṣnā'*. Karena menurutnya keabsahan *istiṣnā'* didasarkan atas praktik-praktik kebiasaan masyarakat. Namun pada dasarnya keabsahan *istiṣnā'* juga berdasarkan *qiyas*, yakni aturan umum syariah. Menurut aturan tersebut, segala sesuatu yang mempunyai kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah boleh dilakukan.

Menurut Ḥanābilah barang yang sah ditransaksikan harus memenuhi beberapa syarat-syarat diantaranya :

- 1) Berguna dan halal.
- 2) Barang yang menjadi milik pemesan mutlak seperti pada waktu yang diakadkan.
- 3) Barang yang dapat diserahkan oleh penjual.
- 4) Barang yang terpegang.²¹

²¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 130

- 2) Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu :
 - a) Harus diketahui semua pihak.
 - b) Bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.²²

Akad *istiṣnā* merupakan akad lazim, sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang. Namun, jika barang yang dipesan berbeda dengan bentuk yang diminta, maka pemesan boleh memilih antara menerima atau menolak karena permintaanya tidak terpenuhi.

Menurut pendapat *Shāfi'iyah* dan *Mālikīyah*, barang yang sah ditransaksikan harus memenuhi syarat-syarat : 1) suci bendanya, 2) barang yang bermanfaat menurut *shara'*, 3) barang yang dapat diserahkan, 4) barang yang dapat diserahkan oleh pihak penjual. *Shāfi'iyah* juga berpendapat bahwa apabila terjadi jual beli di mana objek belum ada pada saat transaksi maka apabila barang tersebut telah diterima oleh pembeli dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal maka pembeli bisa membatalkannya. karena pembeli mempunyai hak *khiyār* sebab pembeli tidak melihat barang ketika terjadi transaksi jika pembeli melihat barang pesanan ketika transaksi maka hak *khiyār* nya hilang.²³

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 131.

²³ Ibid 135,.

Hak *khiyār* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak *khiyār* merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berfikir ulang, merenung dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan hak *khiyār* ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.

Menurut pendapat Ḥanābilah barang yang sah diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat: Berguna dan halal, Barang yang menjadi milik pemesan mutlak seperti pada waktu yang diakadkannya, barang yang dapat diserahkan oleh pihak penjual, barang yang terpegang.²⁴ Akad *istiṣnā'* merupakan akad lazim, sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang. Jika barang yang dipesan berbeda dengan bentuk yang diminta, maka pemesan boleh memilih antara menerima atau menolak karena permintaanya tidak terpenuhi.

Sedangkan ketentuan *istiṣnā'* Fatwa DSN-MUI NOMOR : 06/DSN-MUI/IV/2002 tentang jual beli . Ketentuan tentang barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahan dilakukan dikemudian.

²⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 130

- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal ini terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memilih hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²⁵

4. Perbedaan Jual beli *salam* dan *istiṣnā'*

SUBJEK	SALAM	ISTISNA'	ATURAN & KET
Pokok Kontrak	Pembeli	<i>Maṣnū'</i>	Barang ditanggung dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> , dan <i>istiṣnā'</i>

²⁵ Fatwa DSN-MUI NOMOR: 06/DSN-MUI/IV/2002 tentang jual beli *istiṣnā'*.

Sifat Kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istiṣnā</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak Pararel	Salam Pararel	<i>Istiṣnā</i> Paralel	Baik salam pararel maupun <i>istiṣnā</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. ²⁶

5. Berakhirnya Akad *Istiṣnā*'

Kontrak pada *istiṣnā*' dapat berakhir berdasarkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak.
- b. Persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- c. Pembatalan hukum kontrak. Ini terjadi apabila muncul sebab ia masuk untuk mencegah di laksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat membatalkannya.

²⁶ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, 140-141.

6. Mekanisme Pembayaran Transaksi *Istiṣnā'*

Wiroso menjelaskan bahwa sesuai dengan pengertian *istiṣnā'*, maka mekanisme pembayaran transaksi *istiṣnā'* yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan yaitu proses pembayaran ini dilakukan dengan cara keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktiva *istiṣnā'* yang dipesan pada pembelian akhir. Cara pembayaran ini sama dengan pembayaran dalam transaksi salam.²⁷
- b. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan yaitu proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau secara angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses pembuatan aktiva *istiṣnā'*.
- c. Pembayaran setelah penyelesaian barang yaitu proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada lembaga keuangan syari'ah setelah aktivitas *istiṣnā'* yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun secara angsuran. Cara pembayaran *istiṣnā'* seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi *murābahah*.²⁸

²⁷ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press, 2015),

²⁸ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Depok: Gupedia Publisher, 2018),

7. Penetapan Harga dalam *Istishnā'*

Harga adalah penentuan hasil uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima oleh orang lain. Harga juga menjadi penting karena akan menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam berdagang.²⁹ Penetapan harga adalah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang diterapkan. Konsep harga di dalam Islam sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara penjual dan pembeli dan tidak merugikan salah satu pihak.³⁰

Menurut Rahmad Syafei harga hanya terjadi waktu akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya barang dijadikan harga penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.³¹ Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada barang atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa di ramalkan.³²

²⁹ Supriadi, *Konsep Harga Dalam*, 19.

³⁰ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H Anshari Thayib* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1997), 92-93

³¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 131.

Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah, yaitu kompensasi setara adil dan harga yang setara antara dua jenis harga. Selanjutnya harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyah mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan ini, kompensasi dari harga yang setara menjadi poin penting dalam hal menetapkan harga.³³

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis haruslah dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.³⁴

Penetapan harga dalam *istisnā'* sama saja dengan batas waktu pembayaran dalam *istisnā'*. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai penetapan harga, menurut jumhur ulama pemesanan wajib membayar terlebih dahulu di awal transaksi pihak kedua. Sedangkan

³³ Supriadi, *Konsep Harga*,19.

³⁴ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),285.

menurut pendapat Ḥanafiyah pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Harga setelah ditetapkan tidak boleh dinaikkan. Namun karena proses manufaktur asset besar mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, terkadang membutuhkan banyak perubahan. Harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode tertentu sesuai waktu yang telah disetujui.³⁵

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.³⁶ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.³⁷

Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

³⁵Anjani Cahyaman Kodaria, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 61.

³⁶ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98

³⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 95.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁸

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.³⁹

Dalam hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan terbebas dari penipuan, kebohongan dan hal-hal yang dapat membuat kerugian agar perjanjian yang dibuat tidak fasid atau rusak. Dari terpenuhinya syarat perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak. Seperti pekerjaan harus menyelesaikan pekerjaannya dan benar-benar bekerja sesuai dengan perjanjian, karena pada dasarnya suatu janji wajib dipenuhi.

2. Wanprestasi Menurut KHES

Bagian Keempat Ingkar janji dan sanksinya

Pasal 36 :

Pihak dapat dianggap melakukan janji, apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

³⁸ Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), 28.

³⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa*, 95.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi telambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁴⁰

Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara.

Pasal 39

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditampilkannya

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Bagian kelima
Keadaan memaksa

Pasal 40

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya

Pasal 41

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BUKET BUNGA DENGAN SISTEM PESANAN DI KIOS BUNGA AFM PASAR SLEKO MADIUN

A. Profil Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun

1. Latar Belakang Usaha Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun

Usaha kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun didirikan tahun 2010. Nama pemilik kios ini adalah Ibu Hermin yang beralamat di jalan raya Madigondo RT 04 RW 02 Takeran Kabupaten Magetan Jawa Timur. Sedangkan untuk letak kios bunga AFM ini beralamat Stan Pasar Sleko No. 18, Jl. Musi, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Latar belakang pendirian kios bunga AFM ini adalah keluarga dari suami Ibu Hermin yang mempunyai usaha jual beli bunga untuk acara pernikahan, pemakaman, sesaji.

Usaha ini adalah usaha turun menurun yang berdiri pada tahun 1991. Usaha ini pertama kali didirikan oleh Ibu Sayid yang merupakan mertua dari Hermin. Setelah beberapa tahun kemudian saudara dari suami Ibu Hermin membuka usaha yang sama yaitu kios bunga di sebelah kios mertua Hermin. Tahun 2010 ada lapak kosong di sebelah kios ibu mertua Hermin dan lapak itu dijual. Hermin membeli lapak itu dan membuka usaha yang sama yang berkaitan dengan bunga dan memberi nama kios bunga itu dengan nama kios bunga AFM.¹

¹ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Agustus 2021.

Menurut Hermin dengan membuat usaha tersebut dapat menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti yang diungkapkan oleh Hermin :

Awalnya kios ini usaha milik mertua, atau bisa dikatakan bersama. Kemudian pada tahun 2010 ada lapak yang dijual di sebelah ibu, terus saya beli. Berbekal dari pengalaman dan ilmu yang diajarkan mertua, saya punya inisiatif untuk membuka usaha jual beli bunga dengan kemampuan saya. Akhirnya saya membuka usaha sendiri yang saya beri nama kios bunga AFM. Ya, *itung-itung* buat tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.²

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, berbekal pengalaman belajar dengan mertua, serta terdapat tempat yang bisa digunakan untuk memulai usaha kios bunga, maka Hermin berinisiatif untuk membuka usaha kios bunga AFM yang merupakan nama singkatan dari anak perempuan Ibu Hermin.

Pada awal berdirinya toko ini hanya menjual bunga segar seperti mawar merah mawar putih, melati, kenanga, pandan, cempaka yang digunakan untuk tabur bunga di makam, mandi 7 bulanan, sesaji. Kurang lebih pada tahun 2016 mulai ada beberapa orang yang menanyakan pemesanan bunga buket untuk acara pernikahan. Berawal dari situ Ibu Hermin mempunyai inisiatif untuk melayani pembelian buket bunga dengan sistem pesanan dikarenakan bunga yang di jual oleh Hermin tidak siap di kios. Bunga yang diperjual belikan adalah bunga segar, jadi Hermin mengambil bunga itu langsung kepada petani bunga ketika ada yang pesanan. Setelah bunga siap, Hermin merangkai buket bunga sesuai

² Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Agustus 2021.

dengan spesifikasi yang diminta oleh pemesan atau pembeli. Seiring berjalannya waktu banyak pesanan yang masuk untuk acara pernikahan, wisuda, ulang tahun. Kios ini diminati banyak kalangan anak muda dikarenakan mempunyai kelebihan dalam segi kualitas bunga yang segar, rangkaian buket bunga yang rapi, seperti yang di ungkapkan Hermin :

Awalnya saya hanya menjual bunga untuk pemakaman, sesaji dan acara sakral lainnya. Sekitar tahun 2016 ada yang memesan buket bunga untuk acara pernikahan. Seiring berjalannya waktu banyak yang menyakan buket bunga, akhirnya berawal dari situ saya mempunyai inisiatif untuk melayani pemesanan buket bunga. Memang bunganya tidak *ready*, jadi pembeli harus pesan dulu. Biasanya H-2 untuk buket acara, setelah ada pemesan saya baru mengambil bunga di tempat langganan. Jadi bunga selalu *fresh*. Setelah bunga siap, saya rangkai sesuai dengan yang diminta pembeli. Ya *itung-itung* buat tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, berbekal pengalaman, inisiatif dan banyaknya pesanan buket bunga, serta terdapat tempat yang bisa digunakan untuk memulai usaha pemesanan buket bunga dengan sistem pesanan.

2. Omset Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun

Pendapatan atau omset yang ada di kios bunga AFM ini tidak menentu. Terkait mengenai omset, Hermin menuturkan, omset terbagi menjadi 2 harian dan bulanan. Jika dirinci omset harian yang didapat Hermin berkisar antara 90-200 ribu rupiah per harinya. Omset tersebut meliputi penjualan bunga setaman, perengkan sembahyang dan pesanan buket. Sedangkan mengenai omset bulanan berkisar antara Rp

³ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Agustus 2021.

3.900.000- Rp 4.500.000/bulan. Namun omset tersebut belum merupakan omset bersih karena di potong untuk keperluan belanja bahan dan operasional kios. Peningkatan omset terjadi pada waktu tertentu seperti pada saat musim wisuda, lamaran pernikahan. Sehingga pendapatannya pun meningkat yang semula maksimal Rp 4.500.000 bisa naik hingga Rp 6.000.000 dalam waktu 1bulan, seperti yang diungkapkan Hermin :

Ya kalau omset itu bisa naik bisa turun tergantung dari hari-harinya, misalkan di hari wisuda atau di hari sedang ramai ramainya acara pernikahan, di hari itu omset saya bisa naik hingga perkiraan 3x lipat dari hari biasanya. Jika perharinya kami mendapatkan omset kita ambil rata rata saja 140.000 perhari,bisa naik hingga 500.000 .Kita juga pernah dalam 1 bulan itu full order . Omset pun melambung tinggi hingga 6.000.000 dalam 1 bulan. Sehingga kami pun harus menambah beberapa pekerja untuk membantu percepatan penyelesaian pemesanan bunga di kios kami.⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa omset yang didapatkan oleh Hermin tidak menentu, omset tersebut bisa naik dan bisa juga turun tergantung banyaknya pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

3. Keunikan Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun

Kios Bunga AFM yang beralamat di Pasar Sleko Madiun, juga sudah menggunakan sistem pesanan. Inilah yang membedakan kios Bunga AFM dengan kios - kios bungalainnya, khususnya kios-kios yang berada di Pasar Sleko Madiun. Dalam sistem pemesanan di kios tersebut tidak mengharuskan uang muka di dalam akad pesanan buket bunga.⁵

⁴ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Agustus 2021.

⁵ Observasi Teknik Jual Beli Pesanan di Kios Bunga AFM, Observasi tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

Menurut Ibu Hermin selaku pemilik kios keputusan untuk tidak menggunakan uang muka dikarenakan beliau mengutamakan kepercayaan dengan konsumen.

Hal menarik dari kios ini yaitu kios bunga AFM ini juga menerima pemesanan buket bunga dikarenakan kekreatifan dan keinovatifan pemilik kios bunga, sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus berpindah-pindah dari kios ke kios. Sesuai dengan cikal bakalnya kios Bunga AFM menyediakan beberapa macam keperluan, seperti perlengkapan acara adat yang umumnya akan membutuhkan bunga lenon, ronce melati, bunga mawar, bunga sekar. Kelebihan lain dari kios bungaini, adalah prosesnya yang cepat dan mudah.

Di dalam setiap pemesanan ketika bunga yang akan digunakan untuk membuat rangkaian buket sudah *ready* maka pesanan bisa jadi dan diambil pada hari itu juga dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen, akan tetapi jika bunga yang diminta pada pesanan buket belum *ready* maka pesanan tersebut memerlukan sekitar 1-2 hari sebelum buket tersebut digunakan.⁶

Kemudahan yang ditawarkan oleh kios Bunga AFM yaitu konsumen bisa mememesan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan jadi tidak terpacu pada contoh rangkaian yang sudah dibuat oleh Hermin. Dengan adanya sistem pemesanan via online dan kirim bunga yang sudah

⁶ Observasi Teknik Jual Beli Pesanan di Kios Bunga AFM, Observasi tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

jadi dengan memakai jasa kurir, hal itu membuat konsumennya lebih nyaman dan terlayani dengan maksimal.

Perlu diketahui walaupun kios Bunga AFM menerapkan sistem pemesanan. Hermin tidak sedikitpun mengurangi kualitas produknya. Bunga yang segar dan bagus merupakan salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh kios Bunga AFM. Jadi bahan yang dirangkai untuk membuat buket sudah dapat dipastikan bunga yang memiliki kualitas bagus. Hal tersebut tidak di sampaikan oleh Hermin saja akan tetapi juga disampaikan oleh pemesan atau konsumen di kios Bunga AFM.

B. Pemesanan Buket Bunga di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun

1. Akad dalam Pesanan Buket Bunga di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun
 - a. *Aqidain*

Adapun orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di kios bunga AFM ini adalah perempuan usia 17 tahun-30 tahun. Sebagaimana hasil wawancara dengan Hermin, "rata-rata orang yang memesan buket bunga mahasiswa untuk acara wisuda atau anak muda yang akan melakukan lamaran, tetapi ada juga beberapa ibu-ibu langganan saya yang memberikan buket bunga untuk hadiah putra putrinya".⁷

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Hermin, bahwa pemesan buket bunga tidak hanya dari kalangan anak muda akan

⁷ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Agustus 2021.

tetapi ada juga ibu-ibu yang memberikan cinderamata kepada anaknya.

b. *Ijāb Qabūl*

Sistem jual beli yang diterapkan di Kios bunga AFM adalah jual beli secara pesanan. Pemesan bisa langsung datang ke kios atau memesan terlebih dahulu lewat telepon. Apabila memesannya lewat telepon, biasanya dari pihak kios memberikan konfirmasi ulang sebelum buket bunga dirangkai agar tidak terjadi perselisihan. Berdasarkan keterangan dari Hermin, akad (perjanjian) yang dilakukan antara pihak kios bunga AFM dengan pemesan dalam melakukan pemesanan antara lain:

- 1) Pemesan datang ke kios bunga AFM untuk memesan buket bunga yang diinginkan.
- 2) Dalam akad tersebut pemesan menentukan bunga apa saja yang digunakan dan menentukan model diinginkan dari situ, kemudian harganya ditentukan.
- 3) Setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pemesan menentukan waktu pengambilan.⁸

Kesepakatan di atas ditulis di dalam nota mulai dari nama pemesan, jenis bunga, spesifikasi buket termasuk ukuran, warna kertasnya, aksesoris yang diminta, harga, catatan penggunaan uang muka dan waktu pengambilannya. Untuk sistem yang digunakan

⁸ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Agustus 2021.

dalam proses transaksi pemesanan bunga buket di kios bunga AFM dengan cara datang langsung ke kios bunga untuk membuat pesanan atau melalui telepon.

Pemesan yang melalui telepon biasanya pelanggan yang kerap memesan buket bunga di kios bunga AFM dan tinggal mengirimkan gambar sesuai yang diinginkan, namun ada juga orang yang hanya menanyakan harga dan melihat contoh-contoh buket bunga yang sudah di atas.⁹ Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesanan buket bunga di kios bunga AFM bisa dilakukan melalui dua cara yaitu datang langsung ke kios dan melalui telepon.

Meris salah satu konsumen mengatakan, “untuk setiap pemesanan buket bunga, Hermin memberikan kemudahan. Pemesanan buket bunga bisa dilakukan dengan datang langsung ke kios atau bisa menghubungi Ibu Hermin melalui telepon. Buket bunga bisa dibuat sesuai dengan *request* kita atau contoh dari internet”.¹⁰

Niken salah satu pembeli mengatakan, “saya memesan buket melalui telepon karna sudah langganan, jadi setiap ada temen saya yang wisuda saya memesan bunga yang sama dengan rangkaian yang berbeda. Hasil buket Ibu Hermin memuaskan dan rapi, bunga yang digunakan selalu *fresh*”.¹¹

Niken juga mengatakan pada saat saya melakukan pemesanan melalui telepon mengungkapkan, “bu saya memesan buket bunga

⁹ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Agustus 2021.

¹⁰ Meris, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Agustus 2021

¹¹ Niken, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Agustus 2021

dengan menggunakan bunga 3 macam dengan harga sekitar Rp 75.000, saya ambil sore hari jam 14.00 tanggal 1 Agustus 2021, kemudian Ibu Hermin mencatatnya di kwitansi pemesanan dan di kirimkan melalui pesan *Whatsapp*".¹² Ari salah satu pembeli juga mengatakan, "saya memesan langsung datang ke kios, saya memilih langsung bunga apa yang akan saya gunakan untuk buket, hasilnya membuat saya puas karena sesuai dengan keinginan saya".¹³

Selain memesan secara langsung, konsumen dapat memesan melalui telepon dengan mengirimkan gambar sesuai spesifikasi yang diinginkan atau meminta bunga apa saja yang akan dijadikan buket, hal ini yang memudahkan para konsumen karena bisa memesan secara online maupun offline.

c. *Ma'qūd alaih*

Ma'qūd alaih adalah barang yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan di kios ini berupa buket bunga yang digunakan untuk beberapa acara. Buket bunga adalah kumpulan bunga dalam susunan kreativitas dengan berbagai macam bunga di dalamnya dan dibentuk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan baik dari bentuk maupun ukurannya atau bisa juga sesuai dengan gambar yang telah dicontohkan. Kios bunga AFM ini menerapkan sistem pesanan, jadi bunga yang digunakan di kios tidak selalu *ready*, pemesan melakukan pesanan H-2 sebelum buket bunga di gunakan akan tetapi apabila saat

¹² Niken, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Agustus 2021

¹³ *Ibid.*,

itu *ready* maka bisa diambil hari itu juga. Bunga yang di tawarkan pun cukup lengkap, mulai dari mawar merah, merah, mawar putih, daisy, lily, anyelir sedap malam dan sesuai dengan permintaan, seperti yang diungkapkan Hermin, “orang-orang memesan H-2, tapi jika bunganya *ready* bisa pesen mendadak, misalnya memesan pagi untuk diambil siang selama spesifikasi yang diminta saya mampu dan tidak memerlukan waktu yang lama,serta bunga dan bahan-bahan yang digunakan tersedia di kios”.¹⁴

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Hermin sama sekali tidak mengurangi kualitas dari produknya, bunga yang segar dan bagus merupakan salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh kios Bunga AFM. Jadi bahan yang dirangkai untuk membuat buket sudah dapat dipastikan bunga yang memiliki kualitas bagus. Hal ini tidak hanya disampaikan oleh pemilik kios tetapi juga pembeli, seperti yang di ungkapkan Febri salah satu pemesan buket bunga mengungkapkan, “saya sering memesan buket bunga di kios ini, kualitas bunganya bagus dan segar tidak perlu diragukan lagi”¹⁵

Menurut beberapa informan kuliatas produk memuaskan, akan tetapi ada kalanya pemesanan tidak sesuai permintaan sebagaimana yang dikatakan oleh Indah salah satu pemesan buket bunga mengungkapkan, “saya pernah memesan buket bunga untuk acara wisuda teman saya, sesuai dengan permintaan saya, bunga

¹⁴ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Agustus 2021

¹⁵ Febri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Agustus 2021

yang digunakan full dengan mawar, akan tetapi pada saat itu ada salah satu mawar yang ada dibuket sudah layu, akhirnya pihak kios menggantinya dengan mawar yang baru”.¹⁶

Meskipun ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen, pihak kios AFM akan melakukan ganti rugi karena mereka menyadari bahwa itu merupakan kesalahan dari pihak kios.

Harga ditentukan oleh pihak produsen sebagai perangkai buket bunga. Harga buket bunga di tentukan dari bunga yang dipakai, bentuk desain, jenis kertas yang digunakan dan pelengkap buket bunga yang diinginkan, sehingga harga dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Ibu Hermin selaku pembuat buket bunga mengungkapkan bahwa harga buket di kios bunga AFM berbeda-beda antara pemesan satu dengan pemesan yang lainnya tergantung bunga yang digunakan untuk buket dan tingkat kesulitan dalam merangkai buket.¹⁷

Dari keterangan di atas, dapat diketahui jika setiap harga buket bunga di kios bunga AFM berbeda antara pemesan satu dengan pemesan lainnya sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli.

Menurut Nana yang juga merupakan salah satu pemesan buket bunga mengatakan bahwa, “saya kemarin memesan bunga di kios bunga AFM, kebetulan bertepatan dengan ulang tahun anak pemilik kios jadi pemilik kios memberikan harga diskon kepada konsumen pada pemesanan hari itu juga sebesar 25%, jadi yang

¹⁶ Indah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Agustus 2021

¹⁷ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Agustus 2021

sebelumnya saya harus membayar Rp. 120.000 – 25% = Rp. 90.000”.¹⁸

Selain prosesnya yang cepat dan harga buket yang sangat terjangkau, pembayaran di kios bunga AFM juga dapat ditanggihkan sampai barang yang di pesan sudah jadi. Hermin selaku pemilik kios bunga mengungkapkan apabila konsumen menginginkan spesifikasi yang diminta, maka harga akan ditentukan dari segi kerumitannya. Jika harga telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka Hermin akan segera membuatnya¹⁹. Hermin selaku pembuat pesanan mengungkapkan, “ada beberapa contoh buket di kios saya akan tetapi kebanyakan konsumen menentukan sendiri spesifikasi buket yang diinginkan, biasanya harga kami liat dari tingkat kesulitan, bunga yang dipakai, bentuk desain, jenis kertas yang digunakan dan pelengkap buket bunga yang diinginkan ”.²⁰

Dari keterangan di atas, dapat diketahui jika yang memesan buket bunga bukan hanya dari contoh produk yang ditawarkan di kios bunga AFM. Tetapi, kebanyakan spesifikasi di tentukan oleh pihak konsumen. Fabella salah satu pemesan dengan spesifikasi menjelaskan, “harga buket bunga dengan spesifikasi yang cukup rumit lebih mahal harganya karna menggunakan kertas berlayer-layer , kertas yang di gunakan dan tingkat kesulitan dalam merangkai bunga. Buket

¹⁸ Nana, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Agustus 2021

¹⁹ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun 19 Agustus 2021

²⁰ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun 19 Agustus 2021.

bunga yang dihasilkan cukup bagus dan sesuai dengan keinginan saya, sehingga memuaskan hasilnya”.²¹

Proses dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa pihak konsumen dapat memesan buket bunga dengan datang langsung ke kios atau melalui telepon, konsumen dapat memilih sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, baik dari bentuk, ukuran, dan bunga yang akan digunakan dalam pembuatan buket. Dari sinilah harga akan ditentukan, lalu kedua belah pihak menyepakati harga yang telah ditentukan yang ditulis dalam nota kesepakatan sebagai tanda bukti adanya pemesanan.

2. Wanprestasi dalam Jual Beli Buket Bunga di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun

Wanprestasi dalam penelitian ini variabelnya adalah :

a. Pembatalan Sepihak yang Dilakukan Oleh Pembeli

Dalam melakukan praktik jual beli pesanan dengan sistem *istisnā'* di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun ada beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pemesan (konsumen), pada dasarnya suatu bentuk perjanjian bersifat layaknya sebuah undang-undang, hal ini bertujuan agar suatu akad bisa terlaksana mulai dari awal akad sampai dengan akhir akad, dan tidak menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti adanya

²¹ Fabella, *Hasil Wawancara*, Madiun 19 Agustus 2021.

pembatalan akad, wanprestasi dan hal-hal yang tidak dikehendaki sehingga menimbulkan pertikaian antara kedua belah pihak.

Jual beli pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun dilakukan atas dasar kepercayaan antar penjual dan pembeli, tidak semua perjanjian dalam jual beli pesanan di tulis dalam sebuah kontrak, kontrak yang dimaksud termuat dalam sebuah nota pemesanan. Hal-hal yang termuat dalam nota pemesanan adalah tanggal akad, nama barang yang akan dipesan dan kriterianya, dan tanggal pengambilan pesanan. Hal-hal lain seperti barang yang tidak sesuai, waktu pengambilan diundur, berubahnya harga, dan pembatalan akad di tengah-tengah berlangsungnya akad tidak tercantumkan dalam akad. Tidak tertulisnya akad-akad secara detail dalam jual beli pesanan buket bunga di kios bunga AFM ini lah yang menyebabkan ada sebagian dari konsumen yang membatalkan pesanannya secara sepihak.

Adapun praktik dalam jual beli dengan sistem pesanan (*istiṣnā'*) menurut hasil wawancara dari Hermin sebagai berikut:

- 1) Pembeli menentukan buket bunga yang akan dipesan dengan melakukan pencatatan.
- 2) Kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga barang dan menentukan uang muka (apabila menggunakan DP).
- 3) Kedua belah pihak menentukan waktu pengambilan barang yang dipesan

4) *Ijāb qabūl* antara penjual dengan pembeli

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Hermin selaku pemilik kios bunga ada beberapa konsumen yang tidak mengambil pesannya. Ketika di konfirmasi tidak ada jawaban dari pihak pemesan, hal inilah yang dikatakan adanya wanprestasi di kios bunga AFM karena ada salah satu pihak yang di rugikan, seperti yang diungkapkan oleh Hermin :

Untuk wanprestasi memang sering terjadi di kios saya ada yang membatalkan akad begitu saja ketika bunga sudah siap dan dikonfirmasi konsumen tidak memberikan jawaban atau menyinggalkan akad begitu saja. Hal inilah yang menyebabkan kerugian pada pihak kami karna bunga tidak dapat bertahan lama, ketika sudah layu dan dijual lagi harga bunga sudah pasti menurun”.²²

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa ada beberapa konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan pesannya sehingga pemilik kios mengalami kerugian karena bunga layu sudah dipastikan turun harganya.

b. Perubahan Harga

Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada barang atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan. Akan tetapi perubahan harga yang terjadi di kios ini tidak dikonfirmasi sebelumnya seperti yang diungkapkan oleh Diyah, “saya dulu memesan buket bunga yang isinya mawar merah, lily dan daisy dengan harga Rp. 78.000, akan

²² Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Agustus 2021.

tetapi pada saat pengambilan saya di mintai tambahan harga sebesar Rp. 13.000 dengan alasan lily yang digunakan merupakan lily dengan kualitas yang bagus.”²³ Menurut Bellanita salah satu pemesan juga mengatakan:

Dari pengalaman saya, saya dulu pernah pesan buket bunga, diawal perjanjian awal harga yang ditetapkan oleh kios bunga AFM seharga Rp 175.000 sudah termasuk dengan *wrapping*. Namun sewaktu saya mengambil pesanan sesuai tanggal yang sudah ditentukan, kios bunga AFM meminta tambahan sebesar Rp 25.000 untuk biaya *wrapping*nya. Sebenarnya saya tidak mau membayar, karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal tapi ya tetap saya bayar karena saya memerlukan buket itu untuk acara nikahan saudara saya.²⁴

Berdasarkan data tersebut diketahui jika ada penambahan harga, pihak konsumen mengalah karena permasalahan waktu yang sudah dekat, karena pihak kios bunga AFM meminta tambahan harga saat pengambilan, dan buket yang dipesan sangat dibutuhkan.

c. Perubahan Kualitas Pesanan dan Perubahan Waktu

Dalam melakukan pemesanan ada ketentuan-ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Pihak produsen mempunyai kewajiban untuk membuat barang yang sesuai dengan permintaan konsumen. Serta konsumen berhak menerima barang pesannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Tya selaku pemesan mengatakan, “awalnya saya memesan buket bunga di kios bunga AFM. Beberapa hari lagi memang saya mau ada acara lamaran, pihak kios bunga AFM

²³ Diah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Agustus 2021

²⁴ Bellanita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2021

pada saat itu mengadakan promo 30% untuk acara *engagement*. Akhirnya saya datang langsung ke tempat usahanya dan minta dibuatkan buket bunga sesuai dengan keinginan saya, pada waktu itu harga buket sekitar Rp. 475.000 belum termasuk diskon”.²⁵

Ketika barang pesanan sudah selesai, pihak kios menelepon pihak yang memesan buket, namun pihak pemesan merasa kecewa karena kualitas bunga yang diminta tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Tya :

Pihak kios bunga AFM telah menyelesaikan buket bunga yang saya pesan tepat di awal perjanjian. pihak kios menelepon memberitahu bahwa bunga yang saya pesan telah selesai. Tetapi di situ saya merasa kecewa dengan hasil buketnya. Karena pihak kios bunga AFM mengganti salah 1 bunga yang saya minta dengan bunga lain tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Pesanan buket tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Karena warna bunga berbeda dengan tema *engagement* saya. Saya merasa kesal dan kecewa. Akhirnya pihak kios bunga memberikan tambahan diskon 10% karena apabila dibuatkan ulang tidak memungkinkan karena bunga yang saya ambil tepat di hari *engagement* saya.²⁶

Wanprestasi lainnya juga berkaitan dengan perubahan waktu.

Waktu yang dijadwalkan di akad tidak sesuai pada saat pengambilan.

Hal inilah yang menyebabkan salah satu pihak juga merasa dirugikan.

Salah satu pemesan yang pernah pesanannya mengalami kesalahan adalah Nana. Nana mengatakan:

Dulu saya memesan buket bunga untuk acara wisuda, bunga yang saya pilih untuk buket itu mawar putih dan sedap malam. Namun pada saat pengambilan pesanan, rangkaian buket yang saya pesan tidak hanya diisi mawar putih dan sedap malam. Oleh penjualnya rangkaian buket tersebut

²⁵ Tya, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2021

²⁶ Tya, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2021

ditambah bunga mawar merah, dengan alasan buket tersebut agar terlihat lebih cantik. Karena rangkaian buket tersebut ditambah jenis bunga saya harus menambah harga pesanan buket tersebut dan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Padahal saya memang ingin buket pesanan saya seperti itu, waktu pengambilannya pun juga mundur pada saat perjanjian pihak kios menyepakati jam 13.00 akan tetapi tanpa konfirmasi bunga baru akan *ready* jam 15.00.²⁷

Ada juga konsumen yang mengeluh salah satunya Ivanti,

mengungkapkan:

Saya dulu pernah memesan buket di kios bunga AFM saat melihat contohnya saya tertarik karna temen-temen juga banyak yang beli di sini. Pada saat pengambilan saya kecewa karna hasil yang saya harapkan tidak sesuai dengan yang di contoh awal saat pemesanan, *wrapping* yang saya minta warna pink sesuai dengan tema *birthday* saya, akan tetapi diganti dengan warna ungu. Ketika saya komplain pihak kios beralasan kertas yang sama seperti contoh telah habis. Karena mengubah rangkain buket membutuhkan waktu yang banyak akhirnya tidak memungkinkan untuk diganti. Pihak kios AFM memberi anggapan bahwa warna yang di minta hampir sama. Pihak kios tidak memberikan kompensasi sama sekali kepada konsumennya. Saya kecewa dan tidak mau memesan lagi.²⁸

Di dalam proses kegiatan pemesanan buket bunga di kios bunga AFM antara pihak penjual dan pembeli, selain kesepakatan tentang pemesanan, harga, juga kesepakatan tentang kualitas produk ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pemesan. Seperti yang dikatakan pemilik usaha kios bunga AFM jika dalam hal pemesanan terdapat kesepakatan yaitu mengenai kualitas produk, maka pihak konsumen bisa mengembalikan barangnya lagi tetapi, pembayarannya tetap (tidak ada pengembalian uang yang sudah

²⁷ Nana, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2021

²⁸ Ivanti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2021

dibayarkan). Hal tersebut biasanya disebabkan pada waktu pembuatan buket bunga karena adanya beberapa faktor. Bunga yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria pada awal perjanjian.²⁹ Menurut Hermin :

Saya pernah menerima komplain dari pemesan karena barang yang dibuatkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang di minta. Pemesan yang komplain biasanya berkaitan dengan kualitas kertas dan jenis bunga yang kurang sesuai. Apabila pemesan meminta untuk memperbaiki buket bunga tersebut maka saya akan bertanggungjawab dan merangkai ulang buket bunga sesuai dengan pihak pemesan inginkan.³⁰

Dalam hal ini pemilik kios bunga AFM pernah menerima komplain dari pemesan. Permasalahan terjadi karena ketidak sesuaian kualitas kertas dan perbedaan bunga yang tidak sesuai dengan keinginan pihak pemesan, sehingga dapat menyebabkan pihak pemesan dirugikan dengan kejadian tersebut. Pemilik kios bunga mengakui kesalahannya dan berjanji akan bertanggungjawab.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa setiap ada komplain dari *customer* karena barang pesanan yang kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan saat pemesanan maka, akan bernegosiasi terlebih dahulu apabila masih ada waktu untuk merangkai ulang, maka buket akan diganti. Namun, jika waktu sudah tidak memungkinkan untuk mencetak ulang pihak kios bunga AFM akan memberi potongan harga 10%. Namun, sebagian konsumen tidak mendapatkan potongan

²⁹ Hermin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Agustus 2021.

³⁰ Ibid.,

harga atau ganti rugi dari pihak kios dengan alasan kurangnya waktu untuk pembuatan ulang.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKET BUNGA DENGAN SISTEM PESANAN DI KIOS BUNGA AFM PASAR SLEKO MADIUN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad dalam Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Kota Madiun.

Dalam melakukan transaksi muamalah akad merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh kedua pihak yang dilakukan berdasarkan rasa ridha dan kerelaan agar tercapainya tujuan dari masing-masing pihak. Seperti halnya jual beli dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun haruslah terpenuhi rukun syarat dalam jual beli pesanan *istiṣnā'*, adapun rukun dan syarat jual beli pesanan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Terpenuhinya tidaknya rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad.¹

Secara terminologi jual beli *istiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Menurut Mālikīyah, Shāfi'iyah bahwa *istiṣnā'* adalah salah satu praktik jual beli dalam bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*. Menurut Ḥanafīyah *istiṣnā'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan.²

¹ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), 61.

² Zainul Arifin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Bogor: LPPM Tazkia, 2007), 67.

Dalam jual beli akad dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan syariat Islam. Dalam jual beli, rukun, syarat, dan objek dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan Islam.

Untuk mengetahui apakah jual beli pesanan *istiṣnā'* di kios bunga AFM sesuai dengan hukum Islam penulis telah mengupasnya satu per satu rukun dan syarat jual beli pesanan yang berada di kios bunga AFM yang pertama ialah terkait rukun *istiṣnā'* yaitu:

1. *Āqidain* yaitu penjual dan pembeli yang harus memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Menurut Jumhur ulama syarat *āqidain* diantaranya harus dewasa (baligh dan berakal), adanya kerelaan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. ³Hanābilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau kebutuhan mendesak dengan harga tidak lazim. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa rata-rata orang yang melakukan pesanan adalah orang yang telah dewasa yaitu berusia 17-30 tahun dan telah memenuhi syarat-syarat *āqidain* dalam jual beli baligh dan berakal serta cakap dalam berhukum, kemudian barang yang di pesan di kios bunga AFM sendiri merupakan barang yang tergolong kebutuhan dari pihak pemesan artinya dalam praktik pesanan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Pihak penjual adalah pemilik kios itu sendiri yaitu Ibu Hermin.
2. *Ma'qūd alaih* (Benda atau barang) yaitu barang yang dijual merupakan sesuatu yang di perbolehkan oleh shara' untuk dijual dan diketahui sifatnya

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 20.

oleh pembeli. Menurut jumhur ulama barang yang di transaksikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu, bukan barang yang dilarang, harus suci, bermanfaat, dapat diketahui oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan .⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa objek transaksi dalam jual beli pesanan *istishnā'* di kios bunga AFM ini berupa bunga segar yang dirangkai menjadi buket bunga, jelas barangnya, bukan merupakan barang najis, hal ini sesuai dengan pendapat Mālikīyah, Shāfi'iyah, Hanafīyah, Hanābilah.

3. *Ijāb qabūl* yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak. Dalam *ijāb qabūl* bisa diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat..

Syarat *Ijāb qabūl* menurut Mālikīyah yaitu :

- a. Tempat akad harus bersatu.
- b. Pengucapan *Ijāb qabūl* tidak terpisah, antara *Ijāb* dan *qabūl* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan

Syarat *Ijāb qabūl* menurut Shāfi'iyah yaitu :

- a. Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya.
- b. Ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad
- c. *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju pada *Ijāb*
- d. Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna
- e. *Ijāb qabūl* tidak terpisah

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, 25.

- f. Tidak berubah lafazd
- g. Harus menyebutkan barang dan harga
- h. Ketika mengucapkan *shīgat* harus di sertai niat.

Syarat Ijāb qabūl menurut Ḥanābilah :

- a. Tidak terpisah
- b. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- c. Berada ditempat yang sama⁵

Dalam surat An-Nisā ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat ini memerintahkan untuk tidak memakan harta sesama dengan cara jual beli riba. Sedangkan hubungan dengan *istiṣnā'* adalah dalam pengaplikasiannya kita dilarang untuk bertransaksi dengan cara merugikan orang lain atau tidak saling meridhoi dalam *istiṣnā'*.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan *ijāb qabūl* dalam jual beli pesanan di kios bunga AFM adalah di lakukan secara lisan dan juga tertulis. Setiap pelanggan yang ingin memesan di kios bunga AFM dapat menggunakan 2 cara yaitu melalui telepon atau langsung datang ke kios, pelanggan yang ingin memesan buket di bunga AFM akan menyebutkan

⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Mu'amalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 22.

jenis bunga yang ingin dipesan, ukuran, juga motif serta perlengkapan yang ingin ditambahkan ke dalam buket, dari situlah harga dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dicatat dalam nota pemesanan.⁶

Rukun jual beli pesanan *istiṣnā'* di kios bunga AFM yang meliputi *Aqidain*, *Ijāb qabūl* dan *Ma'qūd alaih* telah terpenuhi di awal akad. Selain terpenuhi rukun jual beli pesanan *istiṣnā'* akan sah juga memenuhi syaratnya. Adapun syarat nya sebagai berikut: 1) jenis objek harus jelas, di dalam jual beli *istiṣnā'* di kios bunga AFM juga jelas yaitu jenis objek yang dijadikan objek ialah jenis bunga segar, 2) sifat objek jelas, di kios bunga AFM juga jelas yaitu bunga dan kertas bahan apa yang akan digunakan bagus atau tidak, apa yang akan digunakan di tuangkan dalam akad, 3) jangka waktu pemesanan harus jelas dalam syarat no 3 ini dalam jual beli *istiṣnā'* di kios bunga AFM juga dinyatakan dengan jelas tetapi dilakukan dengan lisan tidak secara tertulis meski demikian telah memenuhi syarat jual beli *istiṣnā'* yaitu jelas jangka waktu pemesanan, 4) jelas harganya, yang dimaksud jelas harganya ialah harga barang yang dinyatakan dengan nominal, pembayaran dapat ditangguhkan sampai barang yang di pesan telah selesai. Pembayaran di tangguhkan inilah yang di namakan jual beli *istiṣnā'*⁷

Dari hasil analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli pesanan di kios bunga AFM sejalan dengan jual beli *istiṣnā'*

⁶ Hasi Observasi di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh*, 26.

meskipun tidak secara jelas diketahui oleh pihak-pihak yang bertransaksi namun praktik jual beli pesanan di kios bunga AFM telah memenuhi rukun dan syarat dari *istiṣnā'* yang meliputi *āqidain*, *shīgat*, dan *ma'qūd alaih* menurut pendapat Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanābilah, tetapi belum sesuai menurut pendapat Shāfi'ī karena pihak yang bertransaksi harus dalam satu majelis, pihak penjual telah menyanggupi melaksanakan pembuatan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi.⁸

Untuk mengetahui apakah jual beli pesanan *istiṣnā'* di kios bunga AFM sesuai dengan hukum Islam penulis telah mengupasnya satu persatu kasus wanprestasi yang ada di kios bunga yaitu :

⁸ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98

1. Pembatalan Sepihak yang Dilakukan Pembeli

Jual beli dengan sistem pesanan di kios bunga AFM dilakukan atas dasar kepercayaan dan saling ridha antara penjual dan pembeli, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dan batalnya transaksi yang dikarenakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak ataupun keputusan sepihak. Pembatalan akad tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan suatu hal yang dapat merugikan para pihak ataupun salah satu pihak.⁹ Salah satu berakhirnya akad *istiṣnā'* adalah pembatalan kontrak, hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Kontrak pada *istiṣnā'* dapat berakhir berdasarkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- c. Tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak.
- d. Persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- e. Pembatalan hukum kontrak. Ini terjadi apabila muncul sebab ia masuk untuk mencegah di laksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat membatalkannya.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan wanprestasi dalam jual beli pesanan di kios bunga AFM dikarenakan konsumen membatalkan kontrak secara sepihak, di mana konsumen melakukan pembatalan pada saat bunga sudah *ready* di tempat, pembatalan seperti ini tidak dibenarkan menurut Hukum Islam karena tidak adanya alasan yang jelas. Wanprestasi yang terjadi di kios bunga AFM ini tidak dapat

⁹ Hasil Observasi di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137.

diselesaikan secara bersama-sama karena konsumen tidak memberikan konfirmasi. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karna melanggar kontrak dalam jual beli *istiṣnā'*.¹¹

2. Perubahan Harga

Harga merupakan suatu imbalan yang diserahkan pembeli untuk memperoleh barang yang dijual atau diwujudkan nilai suatu jasa dalam satuan uang. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan pertama, harus diketahui semua pihak. Kedua, bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Harga tidak bisa dinaikan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada barang atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.¹²

Kesepakatan harga merupakan suatu tawar menawar harga untuk mendapatkan kesepakatan atas harga barang yang dijadikan objek transaksi pesanan, kesepakatan harga dalam jual beli pesanan akan sah sesuai dengan hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh di BAB III maka dapat dianalisis dengan teori *istiṣnā'* sebagai berikut:

¹¹ Hasil Observasi dikioa bunga AFM Pasar Sleko Madiun

¹² A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H Anshari Thayib* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1997), 92-93

¹³ Ibid, 96.

Dalam jual beli *istiṣnā'* seorang pemesan memang harus memesan dulu produk yang diinginkan. Dalam proses pemesanan ini sekaligus ditentukan harganya. Pemesanan bisa memesan melalui telepon dan datang langsung ke tempat untuk memesan buket bunga dan melihat langsung contoh-contoh buket yang disediakan dalam katalog kios bunga AFM serta menentukan spesifikasi yang diinginkan. Dari kelima informan yang memesan buket sudah memenuhi syarat dan rukun *istiṣnā'* karena harga yang ditentukan oleh pihak kios bunga AFM sesuai dengan kesepakatan di awal.

Harga di kios bunga AFM sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan tidak ada penambahan harga. Hal ini sesuai dengan pendapat Ḥanafīyah yang berpendapat bahwa harga setelah ditetapkan tidak boleh dinaikkan. Begitupun menurut pendapat Mālīkīyah, Shāfi'īyah, Ḥanafīyah, Ḥanābilah yang menyatakan bahwa harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga.¹⁴

Meskipun dalam praktiknya banyak yang sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi ada juga yang belum sesuai dengan hukum Islam, yaitu Bellanita, Tya, dan Diah yang merupakan konsumen di kios bunga AFM yang pernah mengalami penambahan harga ketika pengambilan buket bunga. Pihak kios bunga AFM meminta tambahan harga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berbeda dengan kesepakatan di awal dengan alasan bahwa rangkain buket bunga yang dikerjakan terlalu rumit

¹⁴ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),285.

sehingga lebih membutuhkan kreatifitas, tenaga dan waktu yang cukup lama, harga bunga dari petani juga mengalami kenaikan, oleh karna itu pihak kios bunga AFM meminta tambahan harga.

Penambahan harga yang ada di kios bu¹⁵nga AFM belum sesuai dengan hukum Islam karena menurut pendapat Ḥanafīyah harga setelah ditetapkan tidak boleh dinaikkan. Namun karena proses manufaktur asset besar mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, terkadang membutuhkan banyak perubahan. Harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode tertentu, sesuai waktu yang telah disetujui. Sedangkan penambahan harga yang dilakukan oleh kios bunga AFM tanpa adanya sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak konsumen terlebih dahulu. Penambahan harga diberikan ketika waktu pengambilan buket bunga telah jadi.

Sama halnya dengan pendapat Mālīkiyah, Shāfi'iyah dan Ḥanābilah yang mengatakan bahwa harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga, jika terdapat perubahan harga karena hal-hal yang belum diketahui harus terdapat kesepakatan kedua belah pihak antara pembuat dan pembeli barang pesanan. Begitupun menurut syarat *istiṣnā'* dalam salah satu pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang

¹⁵ Hasil Observasi dikios bunga AFM Pasar Sleko Madiun

menyatakan “Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati”.¹⁶

3. Perubahan Kualitas dan Waktu

Salah satu akad yang berkembang di masyarakat saat ini ialah akad *istiṣnā'* yang termasuk salah satu bagian dalam bentuk jual beli. Pemesanan dengan sistim *istiṣnā'* pada era modern ini banyak dilakukan di masyarakat. Dalam *istiṣnā'* pihak yang diminta membuat barang atau menerima pesanan dari pihak pemesan untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).¹⁷

Berdasarkan data yang diperoleh di BAB III maka dapat di analisis dengan teori *istiṣnā'* sebagai berikut, berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang konsumen yang memesan buket bunga menunjukkan bahwa, dua orang konsumen pernah mengalami kesalahan dalam pembuatan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, namun pihak kios bunga AFM memberikan kompensasi potongan harga sebesar 10% dan jika masih ada waktu barang pasti di ganti sesuai dengan pesanan maka hal seperti itu sesuai dengan hukum Islam.

Dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena menurut pendapat Ḥanābilah barang yang menjadi milik pemesan mutlak

¹⁶ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonom*, 70.

¹⁷ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Depok: Gupedia Publisher, 2018),

seperti pada waktu yang diakadkannya. Menurut pendapat Ḥanafīyah jika membuat barang pesanan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ia tentukan, maka hak kepemilikannya tidak lazim. Dalam artian bahwa ia memiliki hak khiyār (memilih) antara mengambil barang itu atau menolaknya dan membatalkan akad. Berdasarkan pendapat dari Ḥanafīyah pembuat pesanan harus membuat barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemesan dan tidak boleh membuat pesanan sesuai dengang keadaanya sendiri.¹⁸ Dan ini sesuai dengan praktik pesanan yang awalnya barang pesanan tidak sesuai dengan yang dikehendaki pemesan kemudian diganti sesuai apa yang diinginkan pemesan. Jadi, antara barang yang dipesan dengan yang diterima memiliki kualitas yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan selain terdapat kualitas produk yang sesuai, juga terdapat kualitas objek yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut pendapat Ḥanābilah barang yang menjadi milik pemesan mutlak seperti pada waktu yang diakadkannya, akad *istiṣnā'* juga merupakan akad *lāzim*, sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang dapat mengundurkan diri meskipun sebelum pembuatan barang. Namun, jika barang yang dipesan berbeda dengan bentuk yang diminta, maka pemesan boleh memilih antara menerima atau menolak karena permintaanya tidak terpenuhi. Jika dilihat dari pendapat Ḥanābilah praktik pemesanan di atas bertentangan. Karena

¹⁸ Supriadi, *Konsep Harga Dalam*, 17.

dalam praktiknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal tidak ada kompensasi potongan harga meskipun pihak produsen memberikan potongan harga tapi faktanya tidak ada dan tidak ada pengantian barang lagi, karena waktu tidak cukup.¹⁹ Begitu juga menurut pendapat Ḥanafīyah jika membuat barang pesanan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ia tentukan, maka hak kepemilikannya tidak lazim, ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria awal maka kepemilikan barang tersebut tidak lazim. Dalam artian bahwa ia memiliki hak khiyār (memilih) antara mengambil barang itu atau menolaknya dan membatalkan akad.²⁰

Dari penjelasan madhhab Ḥanafi tersebut sudah jelas bahwa ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria awal maka kepemilikan barang tersebut tidak lāzim. Begitupun jika di analisis menggunakan pendapat Shāfi'īyah dan Mālikīyah maka adanya barang yang dipesan yang tidak sesuai tersebut maka tidak sah karena apabila terjadi jual beli di mana objek belum ada pada saat transaksi dan apabila barang tersebut telah diterima oleh pembeli ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan di awal maka pembeli bisa membatalkannya. karena pembeli mempunyai hak khiyār sebab pembeli tidak melihat barang ketika terjadi transaksi jika pembeli melihat barang pesanan ketika transaksi maka hak khiyār nya hilang.²¹

¹⁹ Supriadi, *Konsep Harga Dalam*, 25.

²⁰ Ibid.,

²¹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press, 2015), 19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem pesanan di toko kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jual beli pesanan yang terjadi di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun telah memenuhi rukun dan syarat dari *istiṣnā'* yang meliputi *āqidain*, *shīgat*, dan *ma'qūd alaih* menurut pendapat Ḥanafiyāh, Mālikiyāh, dan Ḥanābilah, tetapi belum sesuai menurut pendapat Shāfi'iyāh karena pihak yang bertransaksi harus dalam satu majelis, dalam jual beli ini pihak penjual telah menyanggupi melaksanakan pembuatan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun, ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan konsumen tidak mendapatkan penambahan harga, harga yang disepakati sesuai dengan perjanjian di awal. Tidak sesuai dengan hukum Islam karena beberapa konsumen mendapatkan penambahan harga pada saat pengambilan buket tanpa sepengetahuan pembeli, serta barang yang dipesan oleh pihak konsumen tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad hal ini didukung dengan pendapat, Ḥanafiyāh, Mālikiyāh, Shāfi'iyāh, Ḥanābilah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang didapat penulis masukan dalam bab ini adalah:

1. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan harga apabila terjadi penambahan harga dikarenakan terdapat hal-hal yang belum diketahui untuk meminimalisir adanya kerugian dan ketidaksesuaian antara harga di awal dan di akhir pemesanan.
2. Bagi pemesan atau pembeli harus lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi jual beli pesanan dalam melakukan perjanjian sesuai aturan hukum Islam dan memenuhi prosedur dari penjualan, agar bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan tidak menjadikan permusuhan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.
3. Dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pesanan agar melakukan sesuai dengan hukum Islam, supaya tidak terjadi permasalahan yang menyimpang dari hukum Islam dan terhindar dari kerugian dari salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009.

Fachruddin HS. *Terjemahan Hadist Shalih Muslim Jilid III*. Bandung: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2016.

Kitab Undang-Undang :

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisnā'*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta : Kencana Prenda Media Group, 2009.

Referensi Buku :

A. A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah Terj. H Anshari Thayib*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sitem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Amzah, 2017.

Baswori dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Djuwaini, Dimayauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pernada Media Grup, 2010.

Ghony, M. Djunadi & Fuazan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori & Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jafri, A. Syafii. *Fiqh Muamalah*. Riau: Suska Press, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2018.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito, 1992.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwono, Jonataan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonesia, 2002.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Gupedia Publisher, 2018.
- Sutanto. *Buku Pintar Bikin Proposal Tepat Sasaran*. Yogyakarta: Mitra Buku, 2013.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press, 2015.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zulkifli, Sunarto. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- A'yun, Qurrota A'yun. *Implementasi Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli istiṣnā' Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah di PT. Sabab Podho Moro Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2021.

Hamidah, Anin Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Skripsi*. IAIN PONOROGO, 2019.

Kodaria, Anjani Cahyaman. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.



Transkrip Wawancara

Kode : 01/01 W/09
Nama Informan : Ibu Hermin
Jabatan : Pemilik Kios Bunga AFM
Tanggal : 19 Agustus 2021
Jam : 09.00 – 10.00
Disusun Jam : 15.00 – 16.00
Tempat Wawancara : Kios Bunga AFM Pasar Sleko
Topik Wawancara : Profil Kios Bunga AFM

Peneliti Informan	<p>Kios bunga AFM ini sudah berdiri semenjak tahun berapa ya ibu?</p> <p>Kios bunga sudah berdiri sejak 2010 mbak, sebelum saya usaha ini merupakan usaha turun temurun yang didirikan mertua saya, ibu Sayid di tahun 1991. Dulu kios bunga ini joinan sama saudara-saudara terus waktu 2010 ada lapak kosong, terus saya buka kios bunga sendiri, ya kios bunga AFM ini.</p>
Peneliti Informan	<p>Bunga jenis apa saja yang disediakan di kios bunga AFM ini?</p> <p>Awalnya saya cuma menjual bunga untuk pemakaman, acara sesaji dan tradisi-tradisi. Kaya bunga mawar, kantil terus pandan dan wangi-wangian. Selain itu saya juga jual mori dan alat-alat sembahyang seperti dupa. Kemudian di tahun 2016 ada yang memesan bunga untuk acara pernikahan, nah mulai dari itu saya mulai melayani pemesanan untuk bucket bunga.</p>
Peneliti Informan	<p>Bunga yang dijual di kios ini diperoleh dari tengkulak atau hasil panen kebun sendiri?</p> <p>Saya dapat bunga dari tengkulak mbak, di tempat langganan saya. Biasanya saya ambil dari daerah Malang.</p>
Peneliti Informan	<p>Rata-rata pelanggan di kios bunga AFM ini berasal dari mana ya ibu?</p> <p>Ya biasanya dari sekitar Madiun sini saja mbak, rata-rata dari anak-anak mahasiswa yang mau buat buket untuk acara sidang, wisuda atau ulang tahun.</p>

Refleksi	Kios bunga AFM berdiri sejak tahun 2010. Selain menerima pesanan buket bunga kios AFM juga cuma menjual bunga untuk pemakaman, acara sesaji dan tradisi-tradisi. Pelanggan di kios AFM berasal dari daerah sekitar Madiun.
----------	--



Transkrip Wawancara

Kode : 02/01 W/09
Nama Informan : Ibu Hermin
Jabatan : Pemilik Kios Bunga AFM
Tanggal : 19 Agustus 2021
Jam : 09.00 – 10.00
Disusun Jam : 15.00 – 16.00
Tempat Wawancara : Kios Bunga AFM Pasar Sleko
Topik Wawancara : Sistem Pesanan Bunga di Kios AFM


Peneliti Informan	Jenis bunga apa saja yang dapat dipesan di kios bunga AFM? Tergantung pesanan mbak, tergantung permintaan konsumen. Biasanya mawar, daisy, lili, sedap malam atau anyelir.
Peneliti Informan	Bagaimana sistem pemesanan bunga di kios bunga AFM? Kalau disini kan bunganya tidak ready mbak, jadi konsumen harus memesan dahulu. Biasanya H-2 dari pengambilan. Setelah ada pesanan, saya baru mengambil bunga dari tengkulak kemudian saya rangkai menjadi buket sesuai permintaan konsumen, sehingga bunganya selalu fresh.
Peneliti Informan	Apakah ada ketentuan tentang sistem pemesanan bunga di kios bunga AFM? Tidak ada, ya pesan seperti biasa aja mbak. Bilang model buketnya seperti apa, biasanya lihat contoh dari internet, terus mau bunganya apa, dibutuhkannya kapan gitu aja mbak. Tapi kalo yang sudah langganan biasanya pesan lewat telepon mbak.
Peneliti	Apakah ada perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai pesanan bunga di kios AFM? Tidak ada sih mbak, biasanya hanya kesepakatan mengenai harganya terus mau diambil kapan gitu.
Refleksi	Sistem pesanan bunga di kios bunga AFM dilakukan H-2 dari waktu pengambilan. Pesanan didasarkan pada permintaan dari pembeli, baik mengenai bunganya atau model rangkaian buketnya. Harga ditentukan pada awal pesanan buket.

Transkrip Wawancara

Kode : 03/01 W/09
Nama Informan : Ibu Hermin
Jabatan : Pemilik Kios Bunga AFM
Tanggal : 18 Agustus 2021
Jam : 09.00 – 10.00
Disusun Jam : 15.00 – 16.00
Tempat Wawancara : Kios Bunga AFM Pasar Sleko
Topik Wawancara : Wanprestasi Pesanan Bunga di Kios AFM

Peneliti Informan	<p>Bagaimana jika ada pelanggan yang tidak mengambil barang pesanan?</p> <p>Ya biasanya kalau sudah waktunya ngambil dan yang pesan belum datang yang saya tunggu dulu, terus saya coba konfirmasi lewat telepon gimana mengenai pesannya. Kalau pemesannya tidak bisa dihubungi dan ditunggu sampai satu hari tidak di ambil ya sudah, mau gimana lagi. Terus biasanya yang saya jual ke sesama teman yang mau menerima bunga layu atau kering, yang biasanya digunakan untuk bunga artificial. Ya meskipun saya rugi ya mau gimana lagi mbak.</p>
Peneliti Informan	<p>Apakah ada upaya yang dilakukan untuk menghindari pesanan yang tidak diambil oleh pembeli?</p> <p>Belum ada mbak, saya pakai sistem kepercayaan kalau sama pemesan. Yang penting saling konfirmasi.</p>
Peneliti Informan	<p>Selain pesanan yang tidak diambil, adakah kelalaian pembeli yang menyebabkan kerugian pedagang?</p> <p>Kadang ada pemesan yang pas mengambil pesanan itu uangnya kurang. Terus janji mau balik lagi untuk bayar sisanya, tapi kadang tidak balik lagi mbak.</p>
Peneliti Informan	<p>Biasanya, pesanan yang tidak diambil tersebut dilakukan oleh pembeli lama atau pembeli baru?</p> <p>Ya tidak tentu mbak, kadang ya ada pelanggan lama kadang juga pembeli baru. Mungkin ada pemesan yang mendapatkan buket dengan harga yang lebih murah dari saya, makanya pesanan di saya tidak di ambil.</p>

Peneliti	Jika terdapat pembeli yang pernah tidak mengambil pesannya apakah masih dilayani untuk melakukan pesanan kembali?
Informan	Sejauh ini belum ada mbak, soalnya kan saya juga tidak hafal sama pembeli yang beli di saya. Kalau untuk pelanggan lama ya saya tau.
Peneliti	Jika pembeli yang pernah tidak mengambil pesanan kembali memesan lagi, apakah tidak diminta untuk memberi ganti rugi pada pesanan yang pernah tidak diambil?
Informan	Tidak pernah mbak, kan itu sudah lampau mbak.
Refleksi	Bentuk wanprestasi di kios bunga AFM ini adalah pembeli tidak mengambil pesanan pada waktu pengambilan. Padahal penjual sudah berusaha menghubungi pembeli untuk melakukan konfirmasi. Hal ini termasuk merugikan penjual.




Transkrip Wawancara

Kode : 01/02 W/10
Nama Informan : Nindi
Jabatan : Pembeli di Kios Bunga AFM
Tanggal : 19 Agustus 2021
Jam : 10.00 – 11.00
Disusun Jam : 14.00 – 15.30
Tempat Wawancara : Desa Kranggan Kecamatan Geger
Topik Wawancara : Penambahan Harga pada Pesanan Bunga di Kios AFM

Peneliti Informan	Bentuk penambahan harga yang dilakukan di kios bunga AFM seperti apa? Kalau dari pengalaman saya, saya dulu pernah pesan buket bunga, diawal perjanjian awal harga yang ditetapkan oleh kios bunga AFM seharga Rp 175.000 sudah termasuk dengan wrappingnya. Namun sewaktu saya mengambil pesanan sesuai tanggal yang sudah ditentukan, kios bunga AFM meminta tambahan sebesar Rp 25.000 untuk biaya wrappingnya. Sebenarnya saya tidak mau membayar, karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal tapi ya tetap saya bayar karena saya memerlukan buket itu untuk acara nikahan saudara saya.
Peneliti Informan	Apakah jika ada kemungkinan penambahan harga terhadap pesanan ini tidak diberi tahu pada awal pemesanan? Kalau sesuai pengalaman saya tidak ya mbak, saya tau ya sewaktu saya mengambil pesanan itu mbak.
Peneliti Informan	Jika pembeli tidak mau menambah harga apakah pesanan tetap diberikan? Kurang tau kalau itu mbak, karena waktu itu saya mau menambah harga jadinya pesanan saya ya diberikan.
Peneliti Informan	Apakah penambahan harga pada pesanan ini sering dilakukan di kios bunga AFM? Saya kurang mengetahui itu mbak, karena saya hanya sekali memesan bunga di kios bunga AFM.
Peneliti	Apakah ketika ada penambahan harga tersebut

Informan	<p>menyebabkan pembeli tidak ingin melakukan pesanan bunga kembali di kios bunga AFM?</p> <p>Ya kalau saya sudah mengalami kasus seperti itu ya saya sedikit kapok untuk mencoba memesan buket di kios AFM kembali.</p>
Peneliti Informan	<p>Apakah kualitas bunga atau rangkaian bucket yang mengalami penambahan harga tersebut lebih bagus dari pesanan awal?</p> <p>Kalau di saya, iya mbak. Kualitas buketnya lebih bagus, bunganya segar-segar, rangkaian buketnya rapi, jadi ya meskipun ada penambahan harga ya tidak apa-apa.</p>
Refleksi	<p>Penambahan harga terjadi karena pesanan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dimana pihak penjual tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai hal tersebut.</p>




Transkrip Wawancara

Kode : 01/03 W/09
Nama Informan : Ivanti
Jabatan : Pembeli di Kios Bunga AFM
Tanggal : 18 Agustus 2021
Jam : 09.00 – 10.00
Disusun Jam : 15.00 – 16.00
Tempat Wawancara : Madiun
Topik Wawancara : Penambahan Harga pada Pesanan Bunga di Kios AFM

Peneliti Informan	Bentuk penambahan harga yang dilakukan di kios bunga AFM seperti apa? Saya dulu memesan buket bunga yang isinya mawar merah, lili dan daisy dengan harga Rp. 78.000, akan tetapi pada saat pengambilan saya di mintai tambahan harga sebesar Rp. 13.000 dengan alasan lili yang digunakan merupakan lili dengan kualitas yang bagus.
Peneliti Informan	Apakah jika ada penambahan harga terhadap pesanan pembeli tidak diberi tahu pada awal pemesanan? Tidak mbak , saya juga taunya pas pengambilan dimintai tambahan harga.
Peneliti Informan	Jika pembeli tidak mau menambah harga apakah pesanan tetap diberikan? Tidak diberikan mbak kayaknya. Tapi saya juga kurang tau, karna orang yang pesen kan membutuhkan, jadi mau tidak mau ya tetap membayar tambahannya.
Peneliti Informan	Apakah penambahan harga pada pesanan ini sering dilakukan di kios bunga AFM? Kurang tahu mbak, 2 kali saya memesan disini dan baru kali ini mengalami penambahan harga tanpa dikonfirmasi terdahulu dahulu. Sebelumnya tidak ada penambahan harga.
Peneliti Informan	Apakah ketika ada penambahan harga tersebut menyebabkan pembeli tidak ingin melakukan pesanan bunga kembali di kios bunga AFM? Bisa saja saya masih memesan disini mbak, tapi saya

	bilang ke penjualnya, kalo harganya ditambah lagi saya tidak mau ambil dan tidak memesan disini lagi, karna bukan pertama kalinya saya memesan di sini.
Peneliti Informan	Apakah kualitas bunga atau rangkaian bucket yang mengalami penambahan harga tersebut lebih bagus dari pesanan awal? Menurut saya biasa saja mbak seperti lili pada umumnya.
Refleksi	Penambahan harga pada kasus ini terjadi karena pihak penjual mengganti jenis bunga yang dipesan tanpa mengkonfirmasi pembeli. Penambahan harga di kios bunga AFM tidak selalu terjadi setiap ada pesanan.




Transkrip Wawancara

Kode : 01/04 W/09
Nama Informan : Tya
Jabatan : Pembeli di Kios Bunga AFM
Tanggal : 21 Agustus 2021
Jam : 09.00 – 10.00
Disusun Jam : 19.00 – 20.00
Tempat Wawancara : Madiun
Topik Wawancara : Penambahan Harga pada Pesanan Bunga di Kios AFM

Peneliti Informan	Bentuk penambahan harga yang dilakukan di kios bunga AFM seperti apa? Dulu saya memesan buket bunga untuk acara wisuda, bunga yang saya pilih untuk buket itu mawar putih dan sedap malam. Namun pada saat pengambilan pesanan, rangkaian buket yang saya pesan tidak hanya diisi mawar putih dan sedap malam. Oleh penjualnya rangkaian buket tersebut ditambah bunga mawar merah, dengan alasan buket tersebut agar terlihat lebih cantik. Karena rangkaian buket tersebut ditambah jenis bunga saya harus menambah harga pesanan buket tersebut dan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Padahal saya memang ingin buket pesanan saya seperti itu.
Peneliti Informan	Apakah jika ada penambahan harga terhadap pesanan pembeli tidak diberi tahu pada awal pemesanan? Tidak ada pemberitahuan dari penjual mengenai penambahan harga tersebut, dan terkait penambahan rangkaian bunga di buket pesanan saya juga tidak ada konfirmasi terlebih dahulu apakah saya setuju atau tidak.
Peneliti Informan	Jika pembeli tidak mau menambah harga apakah pesanan tetap diberikan? Sesuai yang saya alami dulu, buket yang sudah jadi tersebut tidak diberikan oleh penjual jika saya tidak menambah harga. Dan untuk gantinya saya akan dibuatkan buket kembali sesuai pesanan saya. Tapi buket tersebut bisa diambil esok hari. Karena saya

	membutuhkan buket tersebut pada hari itu, saya terpaksa menambah harga sesuai yang ditetapkan penjual.
Peneliti Informan	Apakah penambahan harga pada pesanan ini sering dilakukan di kios bunga AFM? Untuk itu saya tidak tahu ya mbak.
Peneliti Informan	Apakah ketika ada penambahan harga tersebut menyebabkan pembeli tidak ingin melakukan pesanan bunga kembali di kios bunga AFM? Ya mungkin bisa saja mbak, karena kan itu termasuk merugikan pembeli juga.
Peneliti Informan	Apakah kualitas bunga atau rangkaian buket yang mengalami penambahan harga tersebut lebih bagus dari pesanan awal? Kalau terkait kualitas memang rangkaian buket bunga di kios AFM ini bagus mbak.
Refleksi	Penambahan harga disini terjadi karena penjual menambah jenis bunga pada pesanan, padahal pembeli tidak meminta penambahan jenis bunga pada rangkaian buket. Pembeli akhirnya harus menanggung penambahan harga tersebut karena membutuhkan buket tersebut.



Transkrip Wawancara

Kode : 02/05 W/10
Nama Informan : Diah
Jabatan : Pembeli di Kios Bunga AFM
Tanggal : 21 Agustus 2021
Jam : 10.00 – 11.00
Disusun Jam : 19.00 – 20.00
Tempat Wawancara : Madiun
Topik Wawancara : Penambahan Harga pada Pesanan Bunga di Kios AFM

Peneliti Informan	Bentuk penambahan harga yang dilakukan di kios bunga AFM seperti apa? Sejauh ini saya memesan di kios bunga AFM, saya belum menemukan adanya penambahan harga pada pesanan saya mbak.
Peneliti Informan	Apakah jika ada penambahan harga terhadap pesanan pembeli tidak diberi tahu pada awal pemesanan? Kurang tahu mbak, jika memang ada penambahan harusnya pemilik kios konfirmasi dulu kepada pemesan agar tidak terjadi perselisihan
Peneliti Informan	Jika nanti ketika membeli bunga buket, kemudian ada penambahan harga apakah pesanan tetap diambil ? Ya lihat situasi kondisi dulu mbak, karena faktor apa yang menyebabkan penambahan harga, kalau bisa tidak merugikan salah satu pihak
Peneliti Informan	Apakah penambahan harga pada pesanan ini sering dilakukan di kios bunga AFM? Kurang tau mbak saya, karna saya tidak pernah mengalaminya.
Peneliti Informan	Apakah ketika ada penambahan harga tersebut menyebabkan pembeli tidak ingin melakukan pesanan bunga kembali di kios bunga AFM? Ya mungkin bisa saja mbak, karena kan itu termasuk merugikan pembeli , selain itu juga dapat menghilangkan kepercayaan, sehingga banyak konsumen memilih tempat lain.

Peneliti	Apakah kualitas bunga atau rangkaian buket di kios bunga AFM bagus?
Informan	Kalau terkait kualitas memang rangkaian buket bunga di kios AFM ini bagus mbak, rapi, sesuai dengan keinginan saya semua ketika memesan, jadi bisa puas.
Refleksi	Dalam kasus ini pembeli tidak mengalami penambahan harga seperti pembeli lain.



Transkrip Wawancara

Kode : 01/06 W/09
Nama Informan : Bellanita
Jabatan : Pembeli di Kios Bunga AFM
Tanggal : 21 Agustus 2021
Jam : 09.00 – 10.00
Disusun Jam : 15.00 – 16.00
Tempat Wawancara : Madiun
Topik Wawancara : Penambahan Harga pada Pesanan Bunga di Kios AFM

Peneliti Informan	Bentuk penambahan harga yang dilakukan di kios bunga AFM seperti apa? Saya dulu memesan buket bunga sesuai dengan spesifikasi yang saya mau, akan tetapi pada saat pengambilan pihak kios bunga AFM meminta tambahan harga dengan alasan spesifikasi yang saya minta terlalu rumit sehingga membutuhkan tenaga lebih.
Peneliti Informan	Apakah jika ada penambahan harga terhadap pesanan pembeli tidak diberi tahu pada awal pemesanan? Tidak ada konfirmasi melalui telepon atau WA mbak , saya juga taunya pas pengambilan dimintai tambahan sebesar Rp. 20.000
Peneliti Informan	Jika pembeli tidak mau menambah harga apakah pesanan tetap diberikan? Saya kurang tau mbak, sepertinya tidak diberikan.
Peneliti Informan	Apakah penambahan harga pada pesanan ini sering dilakukan di kios bunga AFM? Tidak tahu mbak, saya baru pertama kali memesan dan dimintai tambahan. Yang jelas tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Peneliti Informan	Apakah ketika ada penambahan harga tersebut menyebabkan pembeli tidak ingin melakukan pesanan bunga kembali di kios bunga AFM? Bisa saja mbak, karna kunci berjualan kan jujur. Dan hal seperti itu kan juga dapat mengurangi minat pembeli untuk memesan.

Peneliti Informan	Apakah kualitas bunga atau rangkaian bucket yang mengalami penambahan harga tersebut lebih bagus dari pesanan awal? Kualitas memang tidak diragukan mbak, karna pemilik kios bunga AFM dalam merangkai buket bunga sangat rapi
Refleksi	Penambahan harga terjadi karena faktor rangkaian bunga dianggap rumit. Padahal di awal perjanjian tidak ada kesepakatan seperti tersebut.



DOKUMENTASI

Wawancara dengan pemilik kios bunga AFM di Pasar Sleko Madiun



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Astin Fitria Larasati, lahir di Madiun tanggal 26 Januari 1998, merupakan anak kedua dari Bapak Asparin dan Ibu Martinah, mempunyai kakak perempuan bernama Astik Diah Martiani, S.Pd dan adik laki-laki bernama Asrul Setya Nurabidin. Penulis beralamat di Desa Kranggan RT 04 RW 02 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan MI pada tahun 2009 di MI Riyadatul Uqul Kranggan, lalu melanjutkan ke tingkat MTsN hingga tahun 2013 di MTsN Kuncen Kota Madiun . Pada tahun 2016 penulis telah tamat dari bangku SLTA di SMAN 1 Kota Madiun. Pada tahun 2017 penulis diterima di IAIN Ponorogo Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

IAIN
P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astin Fitria Larasati
NIM : 210217091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli
Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga
AFM Pasar Sleko Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Astin Fitria Larasati
210217091